



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKOLAH PELITA HATI NASIONAL
PLUS SCHOOL TERHADAP MURID YANG MENGALAMI
KECELAKAAN DI SEKOLAH**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013)

*LIABILITY OF PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL OF STUDENTS
THAT HAVE AN ACCIDENT IN SCHOOL*

(Study Of Supreme High Court Decision Number 3131K/Pdt/2013)

DWI DUTHA ARIE SAMPURNA

N.I.M : 110710101223

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKOLAH PELITA HATI NASIONAL
PLUS SCHOOL TERHADAP MURID YANG MENGALAMI
KECELAKAAN DI SEKOLAH**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013)

*LIABILITY OF PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL OF STUDENTS
THAT HAVE AN ACCIDENT IN SCHOOL*

(Study Of Supreme High Court Decision Number 3131K/Pdt/2013)

DWI DUTHA ARIE SAMPURNA
N.I.M : 110710101223

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”.¹

(Thomas Alva Edison)




¹ Louis Katasoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2012), hal iii.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Diprajitno, S.H. dan Ibunda tercinta Alm. Endah Sugiarsih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.



**TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKOLAH PELITA HATI NASIONAL
PLUS SCHOOL TERHADAP MURID YANG MENGALAMI
KECELAKAAN DI SEKOLAH**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013)

*LIABILITY OF PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL OF STUDENTS
THAT HAVE AN ACCIDENT IN SCHOOL*

(Study Of Supreme High Court Decision Number 3131K/Pdt/2013)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**DWI DUTHA ARIE SAMPURNA
N.I.M : 110710101223**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 MEI 2016

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP: 197702022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKOLAH PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL TERHADAP MURID YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI SEKOLAH

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013)


LIABILITY OF PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL OF STUDENTS THAT HAVE AN ACCIDENT IN SCHOOL

(Study Of Supreme High Court Decision Number 3131K/Pdt/2013)

Oleh :



DWI DUTHA ARIE SAMPURNA
N.I.M 110710101223

Pembimbing,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001


Pembantu Pembimbing,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197702022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,


Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H.
NIP. 19740922 1999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:



Hari : Kamis
Tanggal : 24
Bulan : Maret
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

<p>Ketua,</p>  <u>Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.</u> NIP. 195701051986031002	<p>Sekretaris,</p>  <u>PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.</u> NIP. 198210192006042001
---	--

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

<p>1. <u>EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.</u> NIP: 196812302003122001</p>	 : (.....)
<p>2. <u>EMI ZULAIKA, S.H., M.H.</u> NIP: 197702022000122001</p>	 : (.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI DUTHA ARIE SAMPURNA

NIM : 110710101223

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL TERHADAP MURID YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI SEKOLAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3131K/Pdt/2013)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Februari 2016
Yang menyatakan,

DWI DUTHA ARIE SAMPURNA
NIM : 110710101223





UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah Bapa Yesus Kristus atas segala rahmat, berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM SEKOLAH PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL TERHADAP MURID YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI SEKOLAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013)**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;

4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.Hum., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda tercinta Diprajitno, S.H. dan Ibunda tercinta Almh. Endah Sugiarsih yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
9. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
10. Kakak Arie Rousietha Dewi, Kakak Johannes Sugiheryono., Adik Jovita Azalia Annes, Adik Jovina Aulia Dea, Adik Novi Cahya Christanti, Mama Sulistyowati, Mama Utami, Papa Kaskojo Adi yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember : Arga, Devid, Yusuf, Pur, Holap, Tomo, Yanuar dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
12. Teman-teman ALSA LC UJ : Cok Satrya, Dio, Nokie dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan.

Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 14 Maret 2016

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh Putusan Mahkamah Agung yang meletakkan dasar hukum berkenaan dengan tidak adanya tanggung jawab sekolah bagi murid yang mengalami kecelakaan di sekolah. Sebuah kasus terjadi di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School di Jember Jawa Timur. Seorang dokter memperkarakan sekolah dan pihak-pihak yang diduga bertanggung atas kecelakaan yang dialami anaknya. Sang dokter meminta pengelola sekolah bertanggung jawab, dan perkaranya sampai ke pengadilan. Anaknya yang seharusnya didalam pengawasan pihak sekolah namun mengalami kecelakaan akibat kelalaian pihak sekolah, orang tua anak tersebut menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 4 (empat) hal yaitu: *pertama*, putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013 telah telah adil bagi anak yang mengalami kecelakaan di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School dan orang tuanya. *Kedua*, upaya yang dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya yang mengalami kecelakaan di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School. *Ketiga*, bentuk tanggung jawab hukum sekolah Pelita Hati Nasional Plus School terhadap murid yang mengalami kecelakaan di Sekolah. *Keempat*, pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Pada hari kamis tanggal 31 Mei 2012 pukul 12.55, staf Pelita Hati National Plus School, menghubungi telepon genggam istri penggugat memberitahu bahwa anak Pilar Menara Falah jatuh. Penggugat langsung berangkat ke sekolah yang lokasinya sangat dekat dengan rumah, di sekolah penggugat mendapati anak tersebut dalam keadaan kepala dan wajah berlumuran darah. Setelah tiga jam dirawat dirumah, anak tersebut Pilar Menara Falah bercerita saat jam istirahat bergandengan tangan dengan temannya, karena Pilar Menara Falah terlambat meloncat, kedua temannya menarik keras tangannya sehingga akhirnya Pilar Menara Falah mengalami luka memar dan luka robek dengan jaringan kulit yang hilang (*skin loss*) di dahi kiri, pelipis kiri, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri, batang hidung dan cuping hidung pipi kiri. Atas kelalaian pihak sekolah, penggugat menuntut ganti kerugian materiil yang wajib dibayar sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)dengan rincian biaya perawatan dan pemulihan wajah untuk dapat kembali seperti semula sebagai berikut dan ganti kerugian immateriil karena organ vital pada wajah yang cacat pada anak tersebut yang sulit pulih seperti aslinya ditentukan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013, belum memenuhi rasa keadilan bagi Pilar Menara Falah dan orang tuanya sendiri. Pilar Menara Falah berhak mendapat perlindungan serta pengawasan disekolah. Pengelola Pelita Hati National Plus School berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan atau diluar pengadilan. Namun orang tua Pilar Menara Falah memilih mengajukan tuntutan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jember. Upaya yang dilakukan dapat melalui jalur non litigasi yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, kemudian dapat melalui jalur litigasi yaitu dengan proses persidangan. Pelita Hati National Plus School telah berusaha bertanggung jawab atas kecelakaan Pilar Menara Falah disekolah. Pertama guru Pelita Hati National Plus School membawa Pilar Menara Falah menuju ke UKS dan memberikan pertolongan pertama, dengan membersihkan luka. Pengelola sekolah telah mengunjungi kerumah Pilar Menara Falah dan meminta maaf secara langsung kepada orang tua Pilar Menara Falah atas kelalaian yang telah dilakukan. Pengelola sekolah bersedia memberi santunan untuk biaya perawatan dan pengobatan kepada orang tua Pilar Menara Falah, namun orang tua Pilar Menara Falah menolak dan menuntut ganti kerugian yang lebih besar sehingga dibawah tuntutan tersebut ke Pengadilan Negeri Jember. Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013 sudah tepat dengan tidak menerima tuntutan orang tua Pilar Menara Falah karena pengelola Pelita Hati National Plus School tidak melakukan perbuatan hukum seperti yang dikatakan Penggugat serta tidak ada dasar hukum yang memuat agar sekolah memberikan ganti kerugian atas terjadinya kecelakaan kepada peserta didik disekolah.


Saran bagi pemerintah, agar sesegera mungkin membuat peraturan yang secara tegas menekankan tugas dan tanggung jawab guru serta sekolah dalam melindungi dan mengawasi peserta didiknya, apabila lalai dan terjadi kecelakaan pada peserta didik, maka pengelola sekolah harus bertanggung jawab dalam memberi santunan untuk biaya perawatan dan pengobatannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum	11
2.2 Kecelakaan	16
2.2.1. Pengertian Kecelakaan	16
2.2.2. Klasifikasi Kecelakaan	17
2.2.3. Penyebab Kecelakaan	20
2.3 Sekolah	21
2.3.1. Pengertian Sekolah	21
2.3.2. Fungsi Sekolah	22
2.3.3. Sarana Prasarana di Sekolah	24
2.4 Murid	25
2.4.1. Pengertian Murid	25
2.4.2. Hak dan Kewajiban Murid	27
2.5 Profil Sekolah Pelita Hati Nasional Plus School	28
2.5.1. Sejarah Sekolah	28
2.5.2. Visi dan Misi	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Keadilan putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131/K/Pdt	32
3.2 Upaya yang dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya yang mengalami kecelakaan di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School	46
3.3 Tanggung jawab hukum sekolah Pelita Hati Nasional Plus School terhadap murid yang mengalami kecelakaan di Sekolah	56
3.4 Pertimbangan hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013	58

BAB 4 PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR
2. Putusan Mahkamah Agung No. 3131K/Pdt/2013



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia tidak akan pernah tahu kapan akan mengalami kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Kebanyakan orang akan menjadi panik ketika mengalaminya. Setiap manusia atau orang terdekatnya pasti pernah mengalami sendiri kecelakaan atau keadaan sakit, baik yang bersifat tidak mengakibatkan cedera, sedikit menyebabkan cedera, ataupun mengakibatkan cedera serius. Tidak jarang kecelakaan yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa.²

Seseorang atau sekelompok orang dapat tertimpa kecelakaan dimana saja seperti di rumah, di jalan, di tempat kerja bahkan di sekolah. Termasuk pada murid di sekolah. Murid adalah kelompok usia yang masih mempunyai keinginan untuk selalu bergerak karena pada masa itu anak mempunyai kelebihan energi sehingga disalurkan melalui bergerak. Murid sering mengalami kecelakaan ketika bermain.³ Umumnya kecelakaan terjadi secara tiba-tiba, tanpa diduga sebelumnya dan akibat yang ditimbulkan sangat bervariasi, bisa berupa cedera ringan, sedang, berat, bahkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan jumlah korban, kecelakaan bisa terjadi dengan satu korban, banyak korban (musibah) atau sangat banyak korban (bencana). Kejadian kecelakaan di sekolah sangat beragam, misalnya anak terpeleset yang

²Niluh Swasanti dan Winkanda Satria Putra, *Pertolongan Pertama pada Kedaruratan P3K*, (Yogyakarta: Kata Hati, 2014), hal 1.

³Banu Setyo Adi, 2013, Jurnal, Pendidikan Keselamatan Di Sekolah, hal.1. Diakses melalui http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132319833/PENDIDIKAN%20Keselamatan%20di%20SEKOLA_H_0.pdf, Pada tanggal 22Februari 2016, pukul 14.48 WIB.

menyebabkan luka robek atau memar, keracunan makanan, tersedak makanan, pingsan dan lain-lain.⁴

Murid sekolah Pelita Hati Nasional Plus School Jember Jawa Timur mengalami kecelakaan di sekolah, pada tanggal 31 Mei 2012. dr. Yudha Nurdian, M.Kes memperkarakan sekolah dan pihak-pihak yang diduga bertanggung atas kecelakaan yang dialami anaknya. Pilar Menara Falah yang berusia 9 (sembilan) tahun, siswa kelas 3 (tiga) SD Pelita Hati *Nasional Plus School* (PHNPS) Jember mengalami shock, gegar otak, *hematom* sebesar bola tenis, *epistaxis*, dan luka parah (luka kotor oleh tanah, pasir, dan serpihan kecil gelas mika kaca mata, luka cuil menganga, serta *skin loss*) di wajah, mata, hidung, dan kepalanya serta mengalami sindrom.⁵

dr. Yudha Nurdian meminta pengelola sekolah bertanggung jawab, dan perkaranya sampai ke pengadilan. Pengadilan Negeri Jember mengabulkan gugatan sebagian, tetapi sebatas pengakuan bahwa penggugat adalah ayah kandung anak yang mengalami cedera, sehingga berhak menjadi wali si anak di pengadilan. Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang berupa kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Kerugian immateriil karena organ vital pada wajah yang cacat pada anak tersebut yang sulit pulih seperti aslinya ditentukan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).⁶

Orang tua Pilar Menara Falah merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR. Ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 212/PDT/2013.PT.Sby sebatas menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri terdahulu. Sekali lagi dr. Yudha

⁴ Waryono, 2015, Jurnal, *Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Sekolah*, hal. 2. Diakses melalui <http://lpmjogja.org/wp-content/uploads/2015/04/PERTOLONGAN-PERTAMA-PADA-KECELAKAAN.pdf>, Pada tanggal 22 Februari 2016, pukul 14.32 WIB.

⁵ Diakses melalui <http://www.garudatimurnews.com/2012/08/orang-tua-pilar-adukan-sekolah-pelita.html>, Pada tanggal 29 Februari 2015 pukul 20.44 WIB.

⁶ Nanang Ilyasa, 2012, Artikel, *Orang tua Pilar Adukan Sekolah Pelita Hati Ke Presiden*, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5413b60dd6e83/node/lt4a0a533e31979/kecelakaan-dlm-jam-sekolah-tanggung-jawab-siapa?>, Pada tanggal 24 Februari 2016, pukul 15.47 WIB.

Nurdian selaku penggugat atau pbanding merasa tidak puas hingga berlanjut di kasasi. Permohonan kasasi dr. Yudha ditolak oleh Mahkamah Agung. Isi dalam putusan Nomor 3131K/Pdt/2013, majelis hakim agung menyatakan tanggung jawab sekolah terletak pada materi pendidikan dan budi pekerti. Majelis hakim memutuskan, tidak ada dasar hukum yang menjadikan cedera fisik anak selama di sekolah adalah akibat perbuatan melawan hukum oleh sekolah. Tuntutan ganti rugi orang tua anak terhadap sekolah tidak berdasar secara hukum.⁷

Pilar Menara Falah berusia 9 (sembilan) tahun, maka masih dalam kategori sebagai anak. Batasan umur tentang anak dapat dilihat pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan anak telah dewasa apabila genap berumur 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berusia 21 tahun dan pendewasaan. Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa batasan usia anak adalah 17 tahun.⁸

Anak harus mendapatkan perlindungan sedini mungkin. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan, maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁹

Kecelakaan Pilar Menara Falah terjadi di sekolah. Kedudukan seorang anak ketika berada di sekolah akan berubah menjadi seorang murid. Anak menjadi beban

⁷ Nanang Ilyasa, 2012, *Ibid*.

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.3dan 4.

⁹Nashriana, 2012, *Ibid*, hal.1 dan 2.

tanggung jawab sekolah, yang dalam hal ini dipegang guru. Terutama terhadap anak-anak usia sekolah, yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, yang secara usia dan pemikiran masih memiliki keterbatasan kedewasaan dan kemandirian serta masih tergolong usia anak-anak.¹⁰

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013 telah adil bagi anak yang mengalami kecelakaan di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School dan orang tuanya?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya yang mengalami kecelakaan di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School?
3. Apa bentuk tanggung jawab hukum sekolah Pelita Hati Nasional Plus School terhadap murid yang mengalami kecelakaan di Sekolah?
4. Bagaimana pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat tercapai sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Finarto, 2011, Tanggung Jawab Hukum Guru/Sekolah Terhadap Murid, diakses melalui <https://finarto.wordpress.com/2011/05/02/tanggung-jawab-hukum-gurusekolah-terhadap-murid/> Pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 10.12 WIB.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan. Khususnya Mahasiswa Fakultas Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013 telah telah adil bagi anak yang mengalami kecelakaan di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School dan orang tuanya;
2. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan orang tua pada anaknya yang mengalami kecelakaan di sekolah Pelita Hati Nasional Plus School;
3. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum sekolah Pelita Hati Nasional Plus School terhadap murid yang mengalami kecelakaan di sekolah;
4. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) Putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan Putusan Mahkamah Agung No. 3131K/Pdt/2013.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melihat kemantapan suatu pola nilai dan ide, adanya suatu observasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Penggunaan metode penulisan hukum dalam skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan menemukan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang dapat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Terkait hal itu diperlukan suatu metode yang sistematis dan terarah guna memperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang benar. metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.¹²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hal.35

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hal.28

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hal 93

1.4.3 Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana untuk mencari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya.¹⁴ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Landasan perundang-undangan
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hal 141

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hal. 141

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013
- g. Putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berupa literatur yang keberadaannya bisa untuk dipertanggung jawabkan secara hukum.¹⁶

C. Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari sumber bahan non hukum lain.¹⁷

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara:¹⁸

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hal. 143.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hal. 143.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hal. 171.

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan demikian diharapkan didalam suatu penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hal. 170.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab Hukum

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab memiliki definisi yang beragam. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Menurut Soekidjo Notoatmojo hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana dan undang-undang lainnya, termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²⁰

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.23

²⁰ Siti Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hal 12

2.1.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) diatur di dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya dengan kata lain seseorang tersebut sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan orang lain atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya akan mengakibatkan kerugian.²¹

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Berdasar dari sejarah perkembangannya, prinsip tanggung jawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*) merupakan reaksi terhadap teori atau prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *absolut/strict liability*) yang berlaku pada zaman masyarakat primitif. Menurut Percy H. Winfield dalam Saefullah Wiradipraja berpendapat berlaku suatu rumus : *'a man acts at his peril'* yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum,

²¹ Moegni Djojodiharjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita.1979) hal 20.

dengan perkataan lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan merugikan bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.²²

Menurut J.G. Felming pada hukum primitif, tujuan hukum yang utama adalah adanya kerukunan dan keamanan (*peace and security*) sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (*law of torts*) menetapkan bahwa seseorang yang menderita akibat perbuatan orang lain harus memperoleh santunan (kompensasi) tanpa melihat motivasi atau tujuan dari orang yang menyebabkan kerugian tersebut. Kesimpulannya prinsip tanggung jawab mutlak lebih menitik beratkan pada unsur penyebab daripada kesalahan apabila perbuatan orang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dia diwajibkan memberikan santunan (kompensasi) tanpa melihat ada atau tidak adanya unsur kesalahan dari pelaku.²³

Pada tahun 1809 *Code Napoleon* dinyatakan berlaku di negeri Belanda kemudian diubah menjadi *Code Civil* pada tahun 1911. Setelah negeri Belanda memperoleh kemerdekaan dari Perancis, disusun *Burgelijke Wetboek* (BW) yang isinya sama dengan *Code Civil* dengan beberapa pengecualian *Burgelijke Wetboek* dinyatakan berlaku pada tahun 1838. Pasal 1382 *Code Napoleon* tersebut menjadi Pasal 1401 *Burgelijke Wetboek* Belanda atau Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yaitu

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.²⁴

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkenal dengan sebutan pasal perbuatan melawan hukum, atau Pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault principle*), unsur-unsur yang harus

²² Moegni Djodiharjo, 1979, *Ibid.* hal 20.

²³ Moegni Djodiharjo, 1979, *Ibid.* hal 21.

²⁴ Moegni Djodiharjo, 1979, *Ibid.* hal 22.

terpenuhi dalam suatu gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: pertama, adanya pihak melawan hukum pada pihak tergugat, kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, ketiga, adanya kerugian yang diderita oleh penggugat sebagai kesalahan dari kesalahan tersebut, pengertian kesalahan disini adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.²⁵

Makna perbuatan melawan hukum dimaksud, tidak hanya dalam arti positif tapi juga negatif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat. Sedangkan makna kesalahan sendiri adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Oleh karena itu, penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa si penggugat harus membuktikan adanya kerugian tersebut, sebagai akibat perbuatan dari tergugat.²⁶

Adanya *Nieuw BW (Burgelijke Wetboek)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Belanda tahun 1992, maka urusan perbuatan melanggar/melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga turut berubah, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, atau bertentangan tentang apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenaran menurut hukum.²⁷

Rumusan *onrechtmatige daad* dalam *Nieuw BW (Burgelijke Wetboek)* memuat bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud tidak harus bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kebiasaan dalam suatu

²⁵ Moegni Djodiharjo, 1979, *Ibid.* hal 22 *et. seq.*

²⁶ Azhari Busyro, *Tanggung Jawab Perusahaan.* (Malang: Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Unibra w. 2010). hal 64.

²⁷ Moegni Djodiharjo, 1979, *Op. Cit.* hal 65.

komunitas masyarakat tertentu. Berdasar rumusan ini sendiri masih mencantumkan persyaratan yaitu adanya alasan pembenar menurut hukum. Berarti makna perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak berbeda dengan prinsip bertentangan dengan undang-undang. Hal ini tidak terlepas dari sistem hukum di Belanda yang bersifat *legisme* dalam arti yuridis formal.²⁸

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Menurut prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption or liability*) dalam karya ilmiah Azhari Busro tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), atas segala kerugian yang timbul tetapi tergugat bisa membebaskan diri dari tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*),²⁹ kata dianggap pada prinsip *presumption of liability* adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian. Sebenarnya prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), tetapi dengan menekankan pada pembalikan beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat.³⁰

Perbedaan yang utama antar prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability*) adalah bahwa di dalam prinsip yang kedua beban pembuktian beralih dari penggugat (korban) kepada tergugat. Berdasarkan prinsip tanggung jawab yang juga didasarkan atas adanya kesalahan (*liability based on fault*), tergugat bertanggung jawab atas kerugian

²⁸ Moegni Djodiharjo, 1979, *Ibid.* hal 65.

²⁹ Azhari Busyro, 2010, *Op. Cit.* hal 65.

³⁰ Moegni Djodiharjo, 1979, *Op. Cit.* hal 66

yang timbul kecuali dia membuktikan pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan dari kerugian tersebut atau bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukannya. Jadi pihak penggugat atau korban dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh santunan tanpa harus membuktikan kesalahan dari pihak tergugat.³¹

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Menurut Widagdo, tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatan itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian, atau ketidak patutan.³²

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut Saefullah Wiradipraja, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.³³

³¹ Saefullah Wiradipraja, 2006, *Op. Cit.* hal 50.

³² Setiawan Widagdo M.Pd., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 552

³³ Saefullah Wiradipraja, 2006, *Op. Cit.* hal 52.

Lahirnya prinsip tanggung jawab mutlak tidak terlepas dari doktrin *onrechtmatige daad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengedepankan adanya unsur kesalahan (*fault*). Fakta menunjukkan bahwa tidak semua unsur kesalahan dapat dibuktikan sama sekali. Guna mengatasi keterbatasan kesalahan berdasarkan kewajiban (*fault based liability*) tersebut, dikembangkanlah asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*).³⁴

Strict liability, merupakan bentuk pertanggung jawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan, sehingga beban pembuktian penggugat menjadi ringan. Pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kerugian (*Injured Party*) yang dialaminya sebagai akibat tindakan.³⁵

2.2. Kecelakaan

2.2.1. Definisi kecelakaan

Definisi kecelakaan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundangan, namun ada definisi kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berbunyi:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.”

Kecelakaan adalah peristiwa benturan atau sentuhan dengan benda keras, benda cair, gas serta api yang datangnya dari luar terhadap tertanggung atau peserta yang tidak sengaja dan tidak diduga sebelumnya yang menyebabkan tertanggung atau peserta menderita cedera jasmani atau cedera dalam tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu pengetahuan, dalam pengertian kecelakaan termasuk pula masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian kedalam luka

³⁴ Saefullah Wiradipraja, 2006, *Ibid* hal. 25.

³⁵ Saefullah Wiradipraja, 2006, *Ibid*. hal 36.

yang diakibatkan oleh kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan secara ilmu kedokteran.³⁶

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam perencanaan. Maka dari itu, peristiwa sabotase atau tindakan kriminal diluar lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat.³⁷

Kecelakaan disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor dan dapat menimbulkan kerugian pada manusia berupa *injury*, kesakitan, kematian, kerusakan properti, ataupun gangguan pada proses kerja. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami terkait dengan pendefinisian *accident* (kecelakaan). Bird dan Germain mengungkapkan tiga aspek penting dalam pemahaman *accident*, yaitu:

- a. Dampak yang ditimbulkan kecelakaan tidak hanya cedera, tetapi juga kesakitan, seperti gangguan mental, saraf, ataupun gangguan sistemik akibat pajaman.
- b. Terdapat perbedaan antara definisi "*injury*" dan "*accident*", dimana *injury* disebabkan oleh *accidents*, tetapi tidak semua *accidents* menyebabkan *injury*.
- c. Apabila ada kejadian yang mengakibatkan kerusakan, serta gangguan, tetapi tidak menyebabkan *injury*, maka kejadian tersebut tetap dikategorikan sebagai *accident*.³⁸

³⁶ Setiawan Widagdo., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 269

³⁷ Sri Rejeki, *Sanitasi Hygiene dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2015), hal.155.

³⁸ Kanti, 2009, Jurnal, *Kecelakaan Kerja*, diakses melalui <http://www.e-journal.uajy.ac.id/1819/2/1HK09402.pdf>, pada tanggal 27 September 2015, pukul 21:45 WIB.

2.2.2. Klasifikasi Kecelakaan

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kecelakaan ini diklasifikasikan berdasarkan 4 (empat) jenis penggolongan, yakni:³⁹

A. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan

- a) Terjatuh
- b) Tertimpa benda
- c) Tertumbuk atau terkena benda-benda
- d) Terjepit oleh benda
- e) Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
- f) Pengaruh suhu tinggi
- g) Terkena arus listrik
- h) Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi

B. Klasifikasi menurut penyebab

- a) Mesin, misalnya: mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergajian kayu, dan sebagainya.
- b) Alat angkut, misalnya: alat angkut darat, udara, dan alat angkut air.
- c) Peralatan lain, misalnya : dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin, alat-alat listrik, dan sebagainya.
- d) Bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, misalnya : bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya.
- e) Lingkungan kerja (di luar bangunan, di dalam bangunan dan di bawah tanah).
- f) Penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas.

C. Klasifikasi menurut luka atau kelainan

- a) Patah tulang

Patah tulang adalah keadaan ketika terputusnya kontinuitas tulang akibat benturan yang keras ataupun tekanan yang kuat yang dialami

³⁹ Sri Rejeki, 2015, *Op.Cit.*, hal.159.

tulang. Gejala-gejala patah tulang antara lain terdengar bunyi patahan tulang, rasa nyeri yang kuat pada tulang, sulit menggerakkan bagian tubuh di sekitar tulang yang patah, pembengkakan dan atau memar-memar, dan perubahan bentuk tulang yang cedera.⁴⁰

b) Dislokasi (keseleo)

Dislokasi adalah keadaan ketika tulang-tulang yang menyusun sendi terlepas dari sendi. Dislokasi merupakan akibat dari terlepasnya kompresi tulang dari kesatuan sendi karena adanya tekanan (tarikan atau dorongan) yang sangat kuat. Bila dislokasi disertai dengan patah tulang disebut dengan fraktur dislokasi.

c) Regang otot (urat)

Regang otot adalah kontraksi tiba-tiba disertai rasa nyeri yang hebat pada otot atau sekelompok otot atau dapat dikatakan otot mengalami kelelahan.

d) Memar dan luka dalam yang lain

Memar adalah jenis luka yang diakibatkan karena adanya pukulan atau benturan dengan benda tumpul. Kerusakan tidak terjadi di bagian permukaan tubuh, tetapi di bawah kulit. Akibatnya dari luar kulit terlihat berwarna merah kebiruan dan bengkak.

e) Amputasi

Amputasi adalah luka yang menyebabkan terputusnya bagian tubuh.

f) Luka di permukaan

Luka di permukaan adalah kerusakan jaringan lunak tubuh, kulit dan jaringan di bawahnya, dapat menyebabkan hilang atau terlepasnya bagian jaringan tubuh ini. Luka di permukaan meliputi: lecet, luka sayat, luka tusuk.

g) Gegar dan remuk

⁴⁰ Niluh Swasanti dan Winkanda Satria Putra, 2014, *Op.Cit.*, hal.103-104.

Gegar adalah cedera kepala yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi otak, mengurangi hingga sampai hilang kesadaran. Gegar disebabkan benturan atau guncangan hingga menyebabkan gangguan pada struktur otak. Remuk adalah luka akibat tekanan atau himpitan gaya yang sangat besar.

h) Luka bakar

Luka bakar adalah jenis luka atau kerusakan jaringan yang disebabkan oleh keadaan suhu yang ekstrem (sangat panas ataupun sangat dingin), seperti api, arus listrik, air panas, cahaya matahari, radiasi, dan agen kimia berbahaya. Luka bakar tidak hanya merusak permukaan kulit luar saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan jaringan di bawah kulit.

i) Keracunan-keracunan mendadak

Keracunan adalah masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh, baik disengaja maupun tidak disengaja. Keracunan dapat disebabkan banyak hal, seperti gas, makanan, obat-obatan, zat kimia berbahaya, jamur serta bakteri parasit ataupun patogen.⁴¹

j) Pengaruh radiasi

D. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh

- a) Kepala
- b) Leher
- c) Badan
- d) Anggota atas
- e) Anggota bawah
- f) Banyak tempat

⁴¹ Niluh Swasanti dan Winkanda Satria Putra, 2014, *Ibid.* hal.73.

2.2.3. Penyebab Kecelakaan

Kecelakaan ada penyebabnya dan dapat dicegah dengan mengurangi faktor bahaya yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, dengan demikian akar penyebabnya dapat diisolasi dan dapat menentukan langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali.⁴² Kecelakaan dapat terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor manusia (individu)

Perilaku orang itu sendiri, yang tidak memenuhi keselamatan, misalnya: karena kelengahan, kecerobohan, ngantuk, kelelahan, dan sebagainya. Hasil penelitian bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Bahkan ada suatu pendapat, bahwa akhirnya langsung atau tidak langsung semua kecelakaan adalah dikarenakan faktor manusia.

Berdasarkan faktor penyebabnya kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi:

A. Sebab dasar atau asal mula

Sebab dasar adalah merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum terhadap kejadian kecelakaan, misalnya ketidak harmonisan dengan sesama.

B. Sebab utama

Ini disebabkan adanya faktor dan persyaratan yang belum dilaksanakan.

Sebab utama dibagi atas:

a. Kondisi tidak aman (*Unsafe Condition*)

Yaitu kondisi tidak aman dari lingkungan.

b. Perbuatan tidak aman (*Unsafe Action*)

Yaitu perbuatan berbahaya dari manusia, yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi antara lain oleh faktor-faktor kurangnya

⁴² Cecep Dani Sucipto, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014), hal.77.

pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak kentara, keletihan dan kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman.⁴³

2. Faktor lingkungan.

Kondisi-kondisi lingkungan yang tidak aman atau *unsafety condition*, misalnya: tidak dilengkapi alat pelindung, tidak memakai alat pelindung. Lingkungan berpengaruh terhadap moral. Faktor-faktor keadaan lingkungan yang penting dalam kecelakaan terdiri dari pemeliharaan rumah tangga (*house keeping*).⁴⁴

2.3. Sekolah

2.3.1. Pengertian sekolah

Definisi sekolah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

“Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu: *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Sebagai pendamping dalam kegiatan *scola* anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-

⁴³ Cecep Dani Sucipto, 2014, *Ibid*, hal. 81.

⁴⁴ Cecep Dani Sucipto, 2014, *Ibid*, hal. 82.

besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di sekolah.⁴⁵

Sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru dan peserta didik, melainkan suatu sistem yang sangat kompleks dan dinamis. Menurut Nawawi, sekolah tidak boleh diartikan hanya sebagai ruangan atau gedung saja, tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Sekolah sebagai institusi yang peranannya jauh lebih luas daripada itu. Kemudian sekolah sebagai lembaga nilai. Menurut Postman dan Weingartner, sekolah didefinisikan sebagai institusi yang spesifik dari seperangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat.⁴⁶

Reimer mengemukakan sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat. Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan. Nanang Fattah mendefinisikan sekolah sebagai wadah tempat proses dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis.⁴⁷

2.3.2. Fungsi Sekolah

Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal tersebut sesuai dengan. Dalam menjalankan fungsinya, sekolah harus mampu menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Tiga pilar fungsi sekolah yang dapat diwujudkan

⁴⁵Eu is Karwati dan Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah (Membangun Sekolah yang Bermutu)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).hal.46.

⁴⁶Syaiful Sagala, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Peembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 70.

⁴⁷Syaiful Sagala, 2013, *Ibid.*, hal.70.

dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah fungsi penyesuaian, fungsi progresif, dan fungsi mediasi. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:⁴⁸

1) Fungsi Penyesuaian

Fungsi Penyesuaian disebut juga dengan fungsi konservatif. Maksudnya adalah bahwa sekolah bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejahteraan diri sebagai manusia. Pendidikan sebagai instrumen penyesuaian bermakna bahwa sekolah berfungsi membangun kesadaran untuk tetap berada pada tataran sopan santun, beradab dan bermoral.

2) Fungsi Progresif

Fungsi progresif disebut juga dengan fungsi reproduksi yang merujuk pada eksistensi sekolah sebagai pembaharu atau mengubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih maju.

3) Fungsi Mediasi

Menjembatani antara fungsi konservatif dan fungsi progresif yaitu sekolah sebagai lembaga yang mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Sekolah harus mampu menjadi pengubah dari masyarakat yang ada menjadi masyarakat yang lebih maju.

Fungsi dan tugas utama sekolah adalah meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan masyarakat melalui pembentukan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia dewasa dari sudut usia maupun intelektualnya, serta terampil dan bertanggung jawab sebagai upaya mempersiapkan generasi penerus yang mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau masyarakat, serta bangsanya dengan budaya yang mendukungnya. Sekolah sebagai sautan pendidikan terdepan dalam mendidik peserta didik memerlukan pengelolaan yang profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya.⁴⁹

2.3.3. Sarana Prasarana di Sekolah

Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat sederhana di mana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan beberapa peserta didik, atau

⁴⁸Eu is Karwati dan Donni Juni Priansa, 2013, *Op.Cit.*, hal. 47.

⁴⁹Syaiful Sagala, 2013, *Op.Cit.*, hal.75.

mungkin, sebuah kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan peserta didiknya. Berikut ini adalah sarana prasarana yang sering ditemui pada institusi yang ada di Indonesia, berdasarkan kegunaannya:⁵⁰

1. Ruang Belajar

Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat kegiatan belajar mengajar dilangsungkan. Ruang belajar terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya yaitu:

- A. Ruang kelas atau ruang Tatap Muka, ruang ini berfungsi sebagai ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif antara peserta didik dengan pendidik, ruang belajar terdiri dari berbagai ukuran, dan fungsi. Sistem kelas terbagi 2 jenis yaitu kelas berpindah (*moving class*) dan kelas tetap.
- B. Ruang Praktik/Laboratorium ruang yang berfungsi sebagai ruang tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian, percobaan. Ruang ini mempunyai kekhususan dan diberi nama sesuai kekhususannya tersebut, diantaranya:
 - a) Laboratorium Fisika/Kimia/Biologi,
 - b) Laboratorium bahasa,
 - c) Laboratorium komputer,
 - d) Ruang keterampilan

2. Ruang Kantor

Ruang kantor adalah suatu tempat dimana tenaga kependidikan melakukan proses administrasi sekolah tersebut, pada institusi yang lebih besar ruang kantor merupakan sebuah gedung yang terpisah.

⁵⁰<https://edukasimedia.wordpress.com/2011/07/15/definisi-sekolah/> diakses 16 September 2015, pukul 14.55 WIB

3. Perpustakaan

Sebagai satu institusi yang bergerak dalam bidang keilmuan, maka keberadaan perpustakaan sangat penting. Untuk meminjam buku, murid terlebih dahulu harus mempunyai kartu peminjaman agar dapat meminjam sebuah buku.

4. Halaman, merupakan area umum yang mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- A. tempat upacara
- B. tempat olahraga
- C. tempat kegiatan luar ruangan
- D. tempat latihan
- E. tempat bermain/beristirahat

5. Lain-lain

- A. Kantin/cafeteria
- B. Ruang organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka, Senat Mahasiswa)
- C. Ruang Komite
- D. Ruang keamanan
- E. Ruang produksi, penyiaran
- F. Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

2.4. Murid

2.4.1. Pengertian Murid

Murid disebutkan sebagai peserta didik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian peserta didik menurut Jalaluddin merupakan sasaran (objek) dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Peserta didik adalah orang yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.⁵¹

⁵¹ Dirman dan Cicih Juarsih, *Karakter Peserta Didik (Dalam Rangka Implementasi Standar Proses Pendidikan Siswa)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal.5.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi sebagai berikut :

“Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”

Pengertian murid menurut Shafique Ali Khan adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapa pun usianya, dari mana pun, siapa pun, dalam bentuk apa pun, dengan biaya apa pun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.⁵²

Murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar. Di dalam proses belajar-mengajar, murid sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Murid akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.⁵³

Murid merupakan pribadi unik yang mempunyai potensi dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengistilahkan peserta didik sebagai sebutan bagi semua orang yang mengikuti pendidikan dilihat dari tataran makro. Dengan istilah peserta didik, subjeknya sangat beragam tidak terbatas kepada peserta didik yang belum dewasa saja. Peserta didik adalah siapa saja yang mengikuti

⁵² Shafique Ali Khan, *Filsafat Pendidikan Al-Ghazali*, (Bandung :Pustaka Setia, 2005), hal. 62.

⁵³ Shafique Ali Khan, 2005, *Ibid.*, hal.63.

proses pendidikan, dari mulai bayi sampai kepada kakek-kakek bisa menjadi peserta didik.⁵⁴

2.4.2. Hak dan Kewajiban Murid

Sebagai seorang murid di sebuah sekolah kita memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga sekolah untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga sekolah guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.⁵⁵

Murid di sekolah sebagai warga sekolah, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Secara umum kewajiban seorang siswa atau siswi di sekolah adalah sebagai berikut :

A. Kewajiban terhadap sekolah, yaitu:

1. Menaati tata tertib sekolah.
2. Membayar SPP dan segala sesuatu yang dibebankan sekolah kepadanya, sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Turut membina suasana sekolah yang aman, tertib dan tenteram, di mana suasana keagamaan menjadi dominan.
4. Menjaga nama baik sekolah di manapun ia berada dan menjadi kebanggaan baginya mendapat kesempatan belajar pada sekolah yang bersangkutan.

B. Kewajiban terhadap kelas, yaitu:

1. Senantiasa menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya.

⁵⁴ Dirman dan Cicih Juarsih, 2014, *Ibid.*, hal. 6.

⁵⁵ Dirman dan Cicih Juarsih, 2014, *Ibid.*, hal. 47.

2. Memelihara keamanan dan ketertiban kelas sehingga suasana belajar menjadi aman, tenteram dan nyaman.
3. Melakukan kerja sama yang baik dengan teman sekelasnya dalam berbagai urusan dan kepentingan kelas serta segala sesuatunya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
4. Memelihara dan mengembangkan semangat dan solidaritas, kesatuan dan kebanggaan, suasana keagamaan dalam kelas, sehingga memberi peluang untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran dan berlomba-lomba untuk kebaikan.

C. Kewajiban terhadap kelompok, yaitu:

1. Membentuk kelompok belajar bersama untuk memperoleh berbagai pemahaman dan pengalaman dalam mempelajari bahan pelajaran melalui penelaahan dan diskusi kelompok.
2. Mengembangkan pola sikap keagamaan dan mempergunakan waktu senggang untuk belajar bersama, bersilaturahmi dengan keluarga dan anggota kelompoknya dan saling membantu, serta melakukan berbagai kegiatan yang bersifat rekreatif.⁵⁶

Hak murid di sekolah ialah hak yang akan diperoleh setelah kewajiban dipenuhi. Hak murid di sekolah antara lain sebagai berikut :

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan atas prestasi yang dicapai.
4. Memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya.

⁵⁶Dadang Setiawan, <https://dadangsetiaone.wordpress.com/murid-siswa-dan-peserta-didik/> diakses 17 September 2015 pukul 12.57 WIB

5. Mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam belajar dan penugasan.⁵⁷

2.5 Profil Sekolah PELITA HATI NASIONAL PLUS SCHOOL

2.5.1 Sejarah Sekolah

Lembaga Pendidikan “PELITA HATI” didirikan pada hari senin tanggal 14 (empat belas) September tahun 2009 (dua ribu sembilan) oleh H. Muhammad Arum Sabil, S.P. dihadapan Anugrahani Dwi Astri S.H. notaris di Jember, beralamat kantor di Jalan Letjend. S. Parman nomor 23 Sumpersari Jember. Pelita Hati berkududukan dan berkantor pusat di Jalan Karimata 66, Kecamatan Sumpersari, Jember. Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang:⁵⁸

A. Bidang Sosial

- a. Lembaga Formal dan Non Formal ;
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda ;
- c. Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium ;
- d. Pembinaan Olah raga ;
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ;
- f. Studi banding.

B. Bidang Keagamaan

- a. Mendirikan sarana ibadah ;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ;
- c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq, dan sedekah ;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;
- e. Melaksanakan syiar keagamaan ;
- f. Studi banding keagamaan.

C. Bidang Keagamaan

- a. Mencarikan bantuan kepada korban bencana alam ;

⁵⁷Diakses melalui <http://www.mikirbae.com/2014/11/kewajiban-dan-hak-siswa-di-sekolah.html> pada tanggal 22 September 2015 pukul 22.46 WIB

⁵⁸Anugrahani Dwi Astri, *Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Pelita Hati Nomor 2*, Jember, 2009.

- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ;
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan anak gelandangan ;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ;
- e. Memberikan perlindungan kepada konsumen ;
- f. Melestarikan lingkungan hidup.

D. Bidang Pendidikan

- a. Pendidikan Formal : dari tingkat kelompok bermain sampai tingkat perguruan tinggi ;
- b. Pendidikan Non Formal : pendidikan dan pelatihan Kepramukaan, ketrampilan kerja, pengembangan dalam bidang pendidikan ilmu Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan ;
- c. Survey ;
- d. Diskusi ;
- e. Pengkajian ;
- f. Penelitian ;
- g. Penyelenggara seminar, Lokakarya serta bantuan Teknis dan Konsultasi, pengembangan dalam pengembangan kelembagaan dan kemitraan petani.

2.5.2 Visi dan Misi

A. Visi Pelita Hati *National Plus School*

Pelita Hati *National Plus School* berkomitmen dengan standar tertinggi untuk memberikan pendidikan meliputi keunggulan akademik siswa. Pelita Hati *National Plus School* menyediakan pengembangan total anak sehingga dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk kebaikan yang lebih besar dan pelayanan kepada orang lain. Mengembangkan pikiran, tubuh dan jiwa anak untuk memperkaya jiwa anak. Menumbuhkan aspek nilai dan moral, mengembangkan

keterbukaan, rasa hormat, sopan santun, dan kasih sayang. Tujuan utama adalah untuk menciptakan tempat yang melibatkan setiap anak.⁵⁹

B. Misi Pelita Hati *National Plus School*

- 1) Memenuhi pemimpin masa depan dengan kemampuan terbaik untuk masa depan yang sukses.
- 2) Memelihara dan mendorong setiap siswa untuk mencapai potensi.
- 3) Menumbuhkan siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan diberdayakan yang memiliki harga diri yang kuat, percaya diri dan disiplin.
- 4) Menanamkan karakter yang berharga di masing-masing siswa.⁶⁰

⁵⁹<http://pelitahati.sch.id/> diakses 30 September 2015 pukul 18.37 WIB

⁶⁰<http://pelitahati.sch.id/> diakses 7 Oktober 2015 pukul 11.22 WIB

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013, belum memenuhi rasa keadilan bagi Pilar Menara Falah dan orang tuanya sendiri. Majelis Hakim mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap warga negara wajib melindungi anak, dalam kasus ini pihak Pelita Hati *National Plus School* wajib melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap peserta didiknya tersebut. Mereka telah melakukan kelalaian hingga menyebabkan kecelakaan terhadap Pilar Menara Falah, maka pihak Pelita Hati *National Plus School* harus bertanggung jawab.
2. Orang tua Pilar Menara Falah dapat menyelesaikan perkara ini melalui jalur non litigasi adalah Penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada usaha perdamaian antar kedua belah pihak. Penyelesaian perkara secara damai dimaksudkan sebagai penyelesaian perkara antar para pihak dengan atau tanpa kuasa atau pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai dengan perundingan secara musyawarah antar para pihak yang berperkara. Penyelesaian melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Upaya selanjutnya adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ditempuh apabila penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi yang telah dipilih oleh para pihak tidak berhasil. Penyelesaian melalui pengadilan lebih memberikan kepastian bagi para pihak yang berperkara jadi para pihak lebih mudah dalam menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan
3. Pelita Hati *National Plus School* seharusnya bertanggung jawab atas kecelakaan Pilar Menara Falah. Tanggung jawab tersebut berupa ganti rugi biaya pengobatan dan perawatan bagi Pilar Menara Falah. Penggantian atas kerugian yang

ditimbulkan akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Penggunaan ganti rugi merupakan peringatan bagi setiap pihak sekolah untuk dapat menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi peserta didiknya, karena apabila dilakukan sudah terdapat hukuman dan ganti rugi yang sesuai dengan aturan hukum. Jenis-jenis kerugian dapat terbagi menjadi dua yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang, misalnya rumah, pakaian, dan mobil. Kerugian materiil disini adalah kerugian yang menimpa kekayaan seseorang, yakni kerugian atas benda milik korban yang bisa dijabarkan dalam sejumlah uang. Kerugian immateriil dapat diartikan sebagai suatu kerugian yang bukan mengenai suatu benda, pada dasarnya tidak mempunyai nilai uang, yang sebenarnya tidak bisa dijabarkan dihitung dalam sejumlah uang tertentu, misalnya harga diri atau kehormatan dan nama baik.

4. Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013 tidak tepat karena pengelola Pelita Hati *National Plus School* telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum yang pertama yaitu pertama adanya suatu perbuatan yang dilakukan, kedua perbuatan tersebut melawan hukum, ketiga terdapat kerugian pada korban, dan keempat adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Selain itu putusan Majelis Hakim pula mengabaikan adanya ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim sudah sepatutnya bertindak sebagai *rechtsvinder* atau penemu hukum bukan hanya sebagai corong undang-undang.

4.2 Saran

1. Hendaknya orang tua Pilar Menara Falah beserta kuasa hukumnya, dalam menjabarkan isi gugatan perbuatan melawan hukum menyertakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan dasar bahwa setiap warga negara wajib

melindungi dan mengawasi anak-anak. ketentuan tersebut berlaku mutlak termasuk kepada guru dan pengelola Pelita Hati *National Plus School* yang seharusnya melindungi peserta didiknya dari bahaya kecelakaan.

2. Hendaknya hakim dalam memutus setiap perkara, Hakim harus memenuhi berbagai unsur, yaitu keadilan, diterima oleh masyarakat dan memenuhi unsur akademis dengan alasan yang tepat. Majelis Hakim harus juga memasukkan kondisi psikologis anak dalam mempertimbangkan putusan, .
3. Hendaknya pemerintah, agar merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menambah pasal-pasal terkait tugas dan tanggung jawab guru tidak hanya terkait dalam hal-hal akademis saja, namun juga disertai kewajiban untuk melindungi, mengawasi, dan memberikan rasa aman kepada murid yang belajar di sekolah. Apabila guru dan pengelola sekolah lalai hingga terjadi kecelakaan pada murid, maka pengelola sekolah harus bertanggung jawab dalam memberi santunan untuk biaya perawatan dan pengobatannya.

DAFTAR BACAAN

I. BUKU

- Aszhari Busyro, 2010, *Tanggung Jawab Perusahaan*. Malang: Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Unibraw.
- Cecep Dani Sucipto, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yogyakarta: Gosen Publishing.
- Dirman dan Cicih Juarsih, 2014, *Karakter Peserta Didik (Dalam Rangka Implementasi Standar Proses Pendidikan Siswa)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum (Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*, Surabaya: LaksBang Justitia.
- Dwi Astri Anugrahani, 2009, *Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Pelita Hati Nomor2*, Jember.
- Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, 2013, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah (Membangun Sekolah yang Bermutu)*, Bandung: Alfabeta.
- Frans Hendra Winata, 2011, *Hukum Penyelesaian Perkara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Perkara Diluar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Niluh Swasanti, dan Winkanda Satria Putra, 2014, *Pertolongan Pertama pada Kedaruratan P3K*, Yogyakarta: Kata Hati.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Siti Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Rejeki, 2015, *Sanitasi Hygiene dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)*, Bandung: Rekayasa Sains.

Syaiful Sagala, 2013, *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah)*, Bandung: Alfabeta.

II. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Ri No.4301)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3131K/Pdt/2013

Putusan Pengadilan Jember Nomor 63/Pdt.g/2012/PN.JR

III. INTERNET

Artikel tentang Sekolah. <https://edukasimedia.wordpress.com/2011/07/15/definisi-sekolah/> diakses 16 September 2015, pukul 14.55 WIB

Banu Setyo Adi, 2013, Jurnal, Pendidikan Keselamatan Di Sekolah, hal.1. Diakses melalui http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132319833/PENDIDIKAN%20Keselamatan%20di%20SEKOLAH_0.pdf. Pada tanggal 22 September 2015, pukul 04.48 WIB.

Dadang Setiawan, <https://dadangsetiaone.wordpress.com/murid-siswa-dan-peserta-didik/> diakses 17 September 2015 pukul 12.57 WIB

Diakses melalui <http://www.garudatimurnews.com/2012/08/orang-tua-pilar-adukan-sekolah-pelita.html>. Pada tanggal 29 September 2015 pukul 20.44 WIB.

Finarto, 2011, Tanggung Jawab Hukum Guru/Sekolah Terhadap Murid, diakses melalui <https://finarto.wordpress.com/2011/05/02/tanggung-jawab-hukum-gurusekolah-terhadap-murid/> Pada tanggal 2 April 2015 pukul 10.12 WIB.

Kanti, 2009, Jurnal, Bab II Tinjauan Pustaka A. Pengertian Kecelakaan, diakses melalui <http://www.e-journal.uajy.ac.id/1819/2/1HK09402.pdf>, pada tanggal 27 September 2015, pukul 21:45 WIB.

Nanang Ilyasa, 2012, Artikel, Orang tua Pilar, Adukan Sekolah Pelita Hati Ke Presiden, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5413b60dd6e83/node/lt4a0a533e31979/kecelakaan-dlm-jam-sekolah-tanggung-jawab-siapa?>, Pada tanggal 4 April 2015, pukul 15.47 WIB.

Profil Sekolah Pelita Hati National Plus. <http://pelitahati.sch.id/> diakses 30 September 2015 pukul 18.37 WIB



P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.JR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Dr. YUDHA NURDIAN, M.Kes,Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Jember, bertempat tinggal di Jl. Semeru No.4 Jember. Dalam hal ini dikuasakan kepada : **KRT. SUTHEDJO ADINAGORO, SH. MH., M.I.Med**, Advokat, berkedudukan di Jl.Diponegoro No.26, Pusat Pertokoan Mutiara Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2012. Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **HM. ARUM SABIL, SP.**,Ketua I, TARUNA BUMI FOUNDATION. Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT I** ;
2. **RIZKY AYU NINGATI**,... Ketua II, TARUNA BUMI FOUNDATION. Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT II** ;
3. **RESTU PRAYOGI**,.....Manajer PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL. Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT III** ;
4. **Dra. RIBKA UTAMI**,.....Principal PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL. Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT IV** ;
5. **LAZARUS HEO MANNO, A.Md.** Primary Supervisor PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL. Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT V** ;
6. **ZAINAL ABIDIN, S.Pd**, Primary Assistant Supervisor PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL. Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT VI** ;
7. **FRANSISCA SIWI**,.....Wali kelas Primary III (SD Kelas III) dan Teacher on Duty (TOD) saat kejadian PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL.



Selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT VII ;**

8. DHINAR HASTUTI KUSUMAWARDHANI, S.S., Preschool Supervisor
PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL. Selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT VIII ;**

9. SILVIA THURESIANA, S.Pd., Preschool Assistant Supervisor PELITA
HATI NATIONAL PLUS SCHOOL. Selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT IX ;**

10. FRAYA IRENNE MOKOGINTA, A.Md., Wali kelas Kindergarten I Class A
(TK A kelas A). Selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT X ;**

11. DIANA YEKTI UTAMI, S.S., Assisten Wali kelas Kindergarten I Class A (TK
A kelas A). Selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT XI ;**

12. NUR IDVID FITRIA,.....Guru Agama Islam dan TPA PELITA HATI
NATIONAL PLUS SCHOOL. Selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT XII ;**

Kesemuanya tersebut sebagai ORGANIZATION STRUCTURE, ACADEMIC
YEAR 2011/2012, berkedudukan di Jl. Karimata No. 66 Jember. Selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

13. INDARTO ADI,.....Bapak kandung EVELINE FLORENSIA
ANGGONO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Moch. Seruji
No. 58, Desa Gambirono, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I ;**

14. ANUGRAHANI DWI ASTRI, Ibu kandung DINDA, Pekerjaan Notaris-PPAT,
berkedudukan di Jl. S. Parman 23 Jember. Selanjutnya disebut
sebagai : **TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 2 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Juli 2012 dengan register perkara perdata Nomor : **63/Pdt.G/2012/PN.Jr.** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua I dan Ketua II TARUNA BUMI FOUNDATION, memiliki kegiatan usaha di bidang pendidikan yang diberinama " PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL " , bertempat Kedudukan di Jalan Karimata No. 66 Jember. TARUNA BUMI FOUNDATION selaku Pemilik sekolah bertanggung jawab terhadap peserta didik/ anak didik di bawah pengawasan pada jam sekolah.
2. Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik TARUNA BUMI FOUNDATION dan PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL secara yuridis bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh peserta didik yang menimbulkan luka parah pada wajah anak kandung Penggugat. Pihak pengelola, guru tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian, secara yuridis wajib bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian.
3. Bahwa para Tergugat adalah pengelola PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, sesuai Organization Structure, Academic Year 2011/2012, wajib ikut bertanggung jawab secara bersama-sama, terhadap musibah kecelakaan anak Penggugat PILAR MENARA FALAH, yang terjadi pada jam sekolah berlangsung, pada tanggal 31 Mei 2012.
4. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk Tunduk pada Putusan, karena walaupun putri mereka masing-masing bernama EVELINE FLORENSIA ANGGONO, anak kandung Turut Tergugat I dan DINDA anak kandung Turut Tergugat II, yang masih dibawah umur sebagai peserta didik PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, yang karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan pada anak Penggugat "PILAR MENARA FALAH" tetapi mereka



dilepaskan dari tanggung gugat mengganti kerugian, karena peristiwa tersebut terjadi pada jam sekolah sehingga menurut hukum Para Tergugat selaku pengelola PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, sepenuhnya bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memberi ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil, karena selama peserta didik berda di sekolah, di bawah pengawasannya; sehingga segala perbuatan yang dilakukan orang lain, oleh peserta didik/ anak didik, tetap menjadi tanggung jawab para Tergugat sebagai pengelola sekolah tersebut.

5. Bahwa usaha pendidikan tersebut bertaraf internasional yang menjajikan mendidik anak-anak untuk menjadi yang terbaik, dengan pelayanan yang prima, anak-anak mendapatkan perhatian istimewa, keamanan terjamin, memberi perlindungan yang istimewa terhadap anak-anak didik selama dalam mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Oleh karena peraturan sekolah, orang tua tidak boleh menjaga anak selama dalam jam sekolah. Untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku pemilik sekolah dan pengelola PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan peserta didik dan dan karena itu wajib memberi ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat akibat keteledoran / kecerobohan dalam hal pengawasan terhadap para murid sehingga menimbulkan anak Penggugat bernama "PILAR MENARA FALAH" mendapat musibah kecelakaan pada wajahnya saat jam sekolah tersebut.
6. Bahwa musibah semacam ini sebelumnya juga pernah menimpa anak Penggugat pada sekolah yang sama, bernama "PILAR ZHAFIRAH SABILARRASYAD (zsa-zsa, umur 4 tahun, murid kelas TK-A PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL)" Pada tanggal 14 September 2011, pada saat Penggugat menjemput di sekolah, tidak ada laporan apapun dari guru kepada Penggugat. Anak penggugat tersebut kesakitan, bibir pecah dan sekitar bibir dan bajunya terdapat darah kering. Istri Penggugat mengambil gambar luka pada anak tersebut dan menyanyakannya via BBM (Blackberry Messenger) kepada wali kelasnya yang bernama "FRAYA IRENNE



MOKOGINTA, A.Md." Beliau menjawab bahwa saat recess time, ZSA-ZSA naik ke ayunan, belum sempat duduk di kursi ayunan, tiba-tiba teman sekelasnya yang bernama MARCO mendorong ayunan sekuat-kuatnya hingga akhirnya ZSA-ZSA kejongor, bibir membentur tanah. Dengan nada enteng guru tersebut bilang lupa tadi tidak melaporkan kepada Penggugat. Beliau minta maaf dan berjanji untuk lebih memperhatikan lagi anak didiknya.

7. Janji FRAYA IRENNE MOKOGINTA, A.Md tersebut ternyata diingkari karena pada tanggal 1 Mei 2012, anak Penggugat ZSA-ZSA pulang kesakitan dengan 3 jari kecilnya bengkak, biru memar, terdapat bekas tergenget (bingget) dan terkelupas. Pada saat Penggugat menjemput tidak ada laporan dari guru kelas/pengelola. Oleh karena itu, istri Penggugat mengambil gambar dengan telepon genggam dan kembali ditanyakan lewat BBM (Blackberry Messenger) kepada FRAYA IRENNE MOKOGINTA, A.Md kenapa tangan ZSA-ZSA sampai seperti itu. Beliau mengatakan tidak tahu karena ZSA-ZSA tidak mengeluh. Tapi hari itu ZSA-ZSA tidak seperti biasanya. Hari itu ZSA-ZSA lebih pendiam dan tidak mau makan bekal yang dibawa dari rumah. FRAYA IRENNE MOKOGINTA, A.Md menyatakan minta maaf dan berjanji akan memperhatikan lagi. Sore harinya kembali hal ini ditanyakan oleh istri Penggugat kepada NUR IDVID FITIA yang hari itu (selasa) membimbing ZSA-ZSA ekstrakurikuler TPA. NUR IDVID FITRIA sebelumnya adalah pasien dari istri Penggugat dan pada hari itu, pada pagi harinya, memang sudah membuat janji via SMS dengan istri Penggugat untuk kontrol dan membeli produk kecantikan. NUR IDVID FITRIA menyatakan bahwa saat TPA, jari ZSA-ZSA sudah terluka. Karena khawatir kelas TPA akan kacau kalau ditinggal mengambil obat, maka sampai dengan pulang sekolah ZSA-ZSA tidak mendapatkan pengobatan apapun. Penggugat juga menanyakan hal ini kepada RESTU PRAYOGI dan dia berjanji akan menginvestigasi dan menindaklanjutinya.

Kemudian Kecelakaan yang lebih mengerikan menimpa anak Penggugat yang kelas III PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL bernama PILAR MENARA



FALAH pada tanggal 31 Mei 2012. Belum habis kesedihan keluarga Penggugat atas kecelakaan ini, pada tanggal 4 Juni 2012 anak penggugat PILAR ZHAFIRAH SABILARRASYAD (ZSA-ZSA) jatuh lagi, kulit sepanjang sikunya terkelupas.

Kejadian ini menimbulkan Penggugat kehilangan kesabaran, upaya damai tidak berhasil maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jember.

8. Oleh karena PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL tersebut mempunyai nilai plus sehingga biaya-biaya sekolah meliputi : uang gedung, uang tahunan dan SPP yang wajib dibayarkan oleh orang tua muridpun sangat mahal jika dibandingkan dengan sekolah nasional biasa, Kelebihan sekolah tersebut adalah bertaraf internasional sehingga meyakinkan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya tersebut ke PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL.

9. Namun demikian ternyata janji-janji dari pihak sekolah untuk memberikan perlindungan, memberikan keamanan yang prima terhadap anak didik dalam jam-jam sekolah ternyata tidak benar, penuh ketidak benaran, tidak sesuai dengan fakta, ternyata anak Penggugat yang bernama "PILAR MENARA FALAH" Perempuan, umur 10 tahun (lahir tanggal 12 Nopember 2002) siswa kelas III "PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL" pada tanggal 31 Mei 2012, pada jam istirahat mendapat kecelakaan akibat bermain bersama teman-temannya yang sangat mengerikan dan tragis buat Penggugat sebagai orang tua kandungnya.

10. Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Mei 2012 pukul 12.55, staf Pelita Hati National Plus School, menghubungi telepon genggam istri penggugat 081336054444, memberitahu bahwa anak pertama penggugat yang bernama "PILAR MENARA FALAH (Memey)" jatuh. Penggugat langsung berangkat ke sekolah yang lokasinya sangat dekat dengan rumah, sehingga naik sepeda motor dan di sekolah Penggugat mendapati anak tersebut dalam keadaan "kepala dan wajah berlumuran darah", kesakitan, ekspresi wajah ketajutan dan panik, menangis dan memanggil-manggil Penggugat.



Saat itu anak penggugat dikerubungi oleh banyak orang yang kebingungan, berbicara tanpa arah tanpa mengambil tindakan apapun terhadap anak Penggugat tersebut. Tidak ada petugas dari sekolah tersebut yang mengambil tindakan walaupun sekedar menyeka darah yang terus mengalir di Kepala dan wajah anak tersebut.

11. Bahwa mempertimbangkan keselamatan anak tersebut, walaupun Penggugat pada saat itu sangat marah, Penggugat menggendong anak tersebut ke tempat parkir sepeda motor untuk segera dibawa pulang kerumah untuk segera dapat dilakukan tindakan gawat darurat. Pada saat anak tersebut dibawa pulang tidak ada satupun petugas dari sekolah tersebut yang berniatif mengawal atau melindungi anak tersebut di belakangnya. Dari pihak sekolah benar-benar melepas tanggung jawab dan beranggapan bahwa kejadian itu adalah tanggung jawab orang tua (Penggugat).

12. Bahwa sesampai dirumah, istri Penggugat, yang juga berprofesi dokter, mengangkat anak tersebut dari motor dan meletakkannya di tempat tidur, dihentikan pendarahan, dibersihkan wajah dan kepala dari darah, pasir dan tanah serta serpihan tajam kaca yang menancap tepat di bawah mata dan di cuping hidung. Walaupun semua keluarga shock, marah dan panik luar biasa, tetapi tetap keselamatan anak tersebut adalah hal yang paling utama yang harus diperjuangkan.

13. Bahwa setelah tiga jam dirawat dirumah, anak tersebut ("PILAR MENARA FALAH") bercerita saat jam istirahat bergandengan tangan dengan temannya bernama FLO dan DINDA (keduanya berpostur tubuh lebih besar); karena PILAR MENARA FALAH terlambat meloncat, kedua temannya menarik keras tangannya sehingga akhirnya PILAR MENARA FALAH mengalami luka memar dan luka robek dengan jaringan kulit yang hilang (skin loss) di dahi kiri, pelipis kiri, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri, batang hidung dan cuping hidung pipi kiri (terlihat jelas pada foto). Bahwa permintaan maaf dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para Tergugat tidak dapat mengurangi rasa sakit, takut, trauma, memar



dan luka robek yang menganga serta cacat pada wajah yang diderita anak Penggugat tersebut. (Bukti Foto).

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan kekhawatiran terjadinya trauma psikis yang sangat berat pascabenturan hebat itu, maka Penggugat selaku dokter memutuskan untuk merawat sendiri anak tersebut di rumah dengan observasi ketat serta perlakuan layaknya di rumah sakit.
15. Bahwa istri Penggugat mengirim foto anaknya yang terluka parah kepada Ketua I TARUNA BUMI FONDATION "ARUM SABIL, SP" selaku pemilik sekolah PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, dan menanyakan apakah beliau mengetahui tentang kecelakaan fatal yang terjadi di sekolahnya ini, beliau menjawab bahwa pihak sekolah harus bertanggung jawab atas kejadian ini.
16. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 pagi hari Penggugat menemui kepala sekolah, membawa foto anak tersebut, memberitahu kondisi anak tersebut dan menyatakan bahwa perawatan anak tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar dan karena itu Penggugat tidak segan untuk menerima santunan karena peristiwa fatal ini terjadi akibat sekolah lalai mengawasi putri Penggugat. Kepala sekolah (Tergugat IV) menyatakan akan bertanggung jawab. Kepala sekolah PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL juga mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk setelah melihat luka parah di wajah PILAR MENARA FALAH dan bahwa kecelakaan yang dialami anak Penggugat adalah yang terparah dan terburuk akibat kelalaian pengawasan sekolah di sepanjang karirnya sebagai guru.
17. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Penggugat menemui wali kelas III PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL setelah yang bersangkutan mengawasi Ujian Kenaikan Kelas yang diadakan di salah satu kamar rumah Penggugat. Wali kelas III (Tergugat VII) menyatakan bahwa sangat menyesalkan terjadinya cedera parah pada wajah dan kepala putri Penggugat yang terjadi saat yang bersangkutan bertugas sebagai Teacher on Duty (TOD) dan mempersilahkan Penggugat untuk memaklumi. Beliau merasa



sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa anak Penggugat.

18. Bahwa semenjak kejadian tanggal 31 Mei 2012 hingga saat gugatan diajukan, kelelahan luar biasa dirasakan, habis banyak waktu untuk perawatan intensif sehingga pekerjaan sebagai dosen dan sebagai dokter banyak yang terbengkalai, konsultasi dengan psikolog, psikiater, radiolog, neurolog, surgeon ; hal tersebut dilakukan karena Penggugat bersama istri tidak ingin terjadi hal-hal yang membahayakan masa depan anak tersebut, mengingat kecelakaan benturan hebat tersebut mengenai "organ vital" yaitu kepala dan wajah dengan area yang luas.

19. Bahwa upaya Penggugat sekeluarga untuk memulihkan anak tersebut untuk dapat kembali ke keadaan semula membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL lepas tangan dan tidak bertanggung jawab memberi dukungan biaya perawatan terhadap anak tersebut. Padahal untuk dapat bersekolah di PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL yang termahal di kota Jember, anak Penggugat yang bernama PILAR MENARA FALAH sudah kurang lebih lima tahun bersekolah di tempat tersebut, Penggugat sudah mengeluarkan biaya yang mahal (uang gedung, uang tahunan dan SPP) total lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk anak kedua yang bernama PILAR ZHAFIRAH SABILARRASYAD sudah sekitar dua tahun bersekolah di tempat tersebut, Penggugat sudah mengeluarkan biaya yang mahal (uang gedung, uang tahunan, dan SPP) total lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total biaya yang sudah dikeluarkan untuk biaya sekolah dua anak Penggugat di PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL sebesar lebih dari Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun faktanya putri Penggugat tidak mendapatkan perhatian keamanan, keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan dari sekolah tersebut bahkan setelah mendapat kecelakaan ternyata para tergugat yang mengelola sekolah tersebut tidak bertanggung jawab.



20. Bahwa dengan adanya kecelakaan yang menimpa "PILAR MENARA FALAH", mengenai organ vital wajah sehingga merusak wajah, masa depannya pudar, dan anak menjadi minder, sehingga kecelakaan tersebut membawa dampak kerugian immateriil yang sangat besar yang tidak dapat diukur nilainya. Namun dalam perkara ini Penggugat menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial yang wajib dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng ditentukan :

* Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian biaya perawatan dan pemulihan wajah untuk dapat kembali seperti semula sebagai berikut :

- Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan untuk infus, wound dressing, serum, sediaan IV, dan sediaan oral sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Biaya untuk pemeriksaan dan perawatan sambil menunggu jaringan penyembuhan luka matur selama 6 bulan diperhitungkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

* Kerugian immateriil karena organ vital pada wajah yang cacat pada anak tersebut yang sulit pulih seperti aslinya, ditentukan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni ganti rugi materiil dan immateriil, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya, milik PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, dan/atau TARUNA BUMIFOUNDATION selaku pemilik " PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL" beserta segala perlengkapannya, yang terletak di jalan Karimata 66 Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :

* U t a r a : Tanah berikut bangunan milik Bapak REGAR

* T i m u r : Tanah berikut bangunan milik Bapak SAWIR dan Bapak DARMAN

* S e l a t a n : Toko Swalayan Indomaret

* B a r a t : Jalan Karimata depan UNMUH Jember



22. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan itu diucapkan sampai dilaksanakan.
23. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.
24. Bahwa untuk menentukan benar tidaknya peristiwa tersebut dalam Gugatan ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk bersedia melakukan pemeriksaan setempat, yaitu peristiwa kejadian dilokasi PELITA HATI PLUS SCHOOL, jalan Karimata No. 66 Jember dan lokasi rumah tinggal Penggugat di jalan Semeru No. 4 Jember, tempat anak kandung Penggugat " PILAR MENARA FALAH" dirawat sesuai ketentuan Pasal 153 HIR.

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Bapak kandung PILAR MENARA FALAH yang berhak karena hukum untuk bertindak sebagai wali dalam mengajukan gugatan perkara ini ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa PILAR MENARA FALAH adalah anak kandung Penggugat dan benar-benar siswa kelas III pada PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa PILAR MENARA FALAH benar-benar mendapat kecelakaan akibat jatuh tersungkur, kena benturan keras pada paving di area PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, mengakibatkan wajahnya luka dan sakit parah sehingga memerlukan perawatan yang membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk memulihkan wajah untuk kembali seperti semula ;



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa kecelakaan PILAR MENARA FALAH tersebut terjadi pada jam sekolah dan peristiwa tersebut terjadi dilokasi sekolah pada saat istirahat sekolah. Kecelakaan tersebut merupakan keteledoran Para Tergugat selaku pengelola yang tidak melakukan pengawasan maksimal terhadap anak didik sehingga menimbulkan kecelakaan PILAR MENARA FALAH. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TARUNA BUMI FOUNDATION selaku Badan Hukum yang memiliki PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, yang dikelola Para Tergugat, sehingga menurut hukum mereka wajib memberi ganti kerugian materiil maupun immateriil ;
6. Menyatakan sebagai hukum TARUNA BUMI FOUNDATION selaku pemilik PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL, melalui Para Tergugat selaku pemilik dan pengelola, wajib bertanggung jawab memberi ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian materiil :
 - Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan untuk infus, wound dressing, serum, sediaan IV, dan sediaan oral adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Biaya untuk pemeriksaan dan perawatan sambil menunggu jaringan penyembuhan luka matur selama 6 bulan ke depan diperhitungkan sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar secara tunai dan kontan ;
 - Kerugian immateriil :
 - Kerugian immateriil ditentukan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar secara tunai dan kontan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari ditentukan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan eksekusi ;



9. Menyatakan sebagai hukum apabila ganti kerugian tersebut tidak dibayar maka terletak di jalan Karimata 66 Jember tersebut dieksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jember kemudian dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, hasil penjualan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,- secara tunai dan kontan pada Penggugat ;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan /atau kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir kuasanya : **KRT. SUTHEDJO ADINAGORO, SH. MH., M.I.Med**, Advokat, berkedudukan di Jl. Diponegoro No.26, Pusat Pertokoan Mutiara Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2012, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir kuasanya : **DIPRAJITNO, SH.** Advokat, berkantor di Jl. Cempedak No. 44 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara gagal menunjuk mediator, selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Jr tanggal 26 Juli 2012 telah menunjuk mediator : **R. HENDRAL, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator untuk kedua belah pihak yang berperkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2012 bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh melalui mediasi tidak berhasil, maka Majelis melanjutkan penyelesaian perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 27 September 2012, yang isinya sebagai berikut :-----



1. Bahwa, para tergugat adalah Pembina dan Pengurus semula bernama : Yayasan Taruna Bhumi, berdasar Akta Pendirian Nomor : 4/2004 tertanggal 29 Juli 2004 Notaris Jember "BADIAH" Sarjana Hukum, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 2 Agustus 2004 Reg. Nomor : 32/Y/2004 dan selanjutnya telah diperbaharui / ada perubahan yaitu menjadi Lembaga Pendidikan "PELITA HATI" Akta Pendirian Lembaga Pendidikan "PELITA HATI" tersebut diatas, dibuat di Hadapan Notaris Jember, ANUGRAHANI DWI ASTRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jember alamat di Jl. Let.Jen S. Suparman no. 23 Jember, tertanggal 14 September 2009 Reg. Nomor : 2/2009 ;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat di point 2 (dua) halaman 2-3 mengenai peristiwa hukum / kejadian yang menimpa anak Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) akan tetapi peristiwa / kejadian tersebut diatas yang benar adalah suatu "MUSIBAH / KECELAKAAN" yang terjadi di Lokasi Lembaga Pendidikan "PELITA HATI" di saat istirahat sekolah / di halaman sekolah sesuai dengan dalil Penggugata Halaman 3-4 pada point 5 kalimat terakhir gugatan penggugat yaitu berbunyi : ANAK PENGGUGAT BERNAMA PILAR MENARA FALAH MENDAPAT MUSIBAH / KECELAKAAN PADA WAJAHNYA SA'AT JAM SEKOLAH TERSEBUT ;
3. Bahwa, Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat di halaman 4 sampai dengan 7 di point 6 sampai point 18 yang secara keseluruhannya tentang risalah peristiwa hukum / kejadian yang menimpa anak Penggugat, maka Para Tergugat hanya dapat dan bisa meluruskan kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar jam 12.00 sampai dengan 13.00 wib atau pada waktu jam istirahat tersebut diatas, anak Penggugat nama Pilar Menara Falah, siswa kelas III, Sekolah Dasar / SD, bermain-main dengan teman-temannya di halaman sekolah PELITA HATI dan tau-tau terjadi kecelakaan pada diri anak Penggugat bernama : Pilar Menara Falah, tersebut diatas, sehingga menderita luka-luka di kepala dan raut muka berdarah ;
 - 3.2. Bahwa, atas kejadian musibah / kecelakaan tersebut diatas, maka oleh Guru Sekolah Pelita Hati yaitu P. ANDIK, anak Penggugat di bawa ke



Health Clinic / Ruang Kesehatan guna dibersihkan luka-lukanya dan seorang Staf Sekolah yaitu TERGUGAT IV, menghubungi pihak orang tuanya yaitu Penggugat ;

3.3. Bahwa, setelah Penggugat datang di Sekolah Pelita Hati, pihak PARA TERGUGAT menawarkan pada Penggugat mengenai anaknya tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit, namun Penggugat menolak dan Penggugat menyatakan akan dibawa pulang kerumah untuk di rawat sendiri oleh Penggugat dan ditawari Mobil Penggugat juga menolak dan menyatakan dirumah juga ada Mobil katanya ;

3.4. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2012 siang hari itu juga Kepala Sekolah / Tergugat IV bersama Primary Supervisor / Tergugat V, mendatangi rumah Penggugat untuk menawarkan bantuan medis / rumah sakit, tetapi Penggugat tidak mau menemuinya dan pembantu Penggugat memberitahu kepada Kepala Sekolah Tergugat IV dan Tergugat V agar pulang ;

3.5. Bahwa, pada sore harinya di tanggal 31 Mei 2012 Kepala Sekolah / Tergugat IV dan Primary Supervisor / Tergugat V serta wali Kelas / tergugat VII, datang lagi kerumah Penggugat, namun tidak bisa ketemu karena pintu tertutup ;

3.6. Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 1 Juni 2012 pagi Tergugat VII dengan orang yang bernama MATHEW tersebut diatas, berusaha mendatangi lagi kerumah Penggugat, juga tidak bisa ketemu dan baru jam 09.00 wib Manager / Tergugat III dan Tergugat III mendatangi lagi kerumah Penggugat dan bisa ketemu serta pertemuan tersebut dengan maksud Para Tergugat memohon MA'AF dan jika ada pembiayaan Para Tergugat bersedia untuk membantu atau memberi santunan dan dijawab oleh pihak Penggugat dengan jawaban " I Y A " ;

3.7. Bahwa, tanggal 4 Juni 2012 Penggugat bertemu Kepala Sekolah / Tergugat III, agar anak Penggugat mendapat dispensasi guna mengikuti Ulangan Smester II dirumah Penggugat dan permintaan Penggugat itu di kabulkan oleh Kepala Sekolah / Tergugat III dan mengenai santunan serta jumlah santunan yang diminta Penggugat tidak jelas, maka Para Tergugat masih mempertimbangkan dan harus koordinasi ;



- 3.8. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2012 kuasa Hukum Penggugat, mendatangi Sekolah Pelita Hati / Para Tergugat, dengan maksud menyampaikan surat permohonan 10 point dan di point 9 pihak Penggugat memohon diberi santunan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Para Tergugat ;
- 3.9. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2012 pihak Manager / Tergugat III dengan Kepala Sekolah / Tergugat V serta wali kelas III / Tergugat VII, datang kerumah pihak Penggugat untuk mengantarkan / Menyerahkan Raport anak Penggugat dan sekali lagi memohon MA'AF atas kejadian yang menimpa anak Penggugat dan menyampaikan juga hal santunan Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) belum memberikan secara langsung, namun harus ada bukti pembiayaan / pembayaran dari biaya yang dikeluarkan tersebut oleh Kepala Sekolah / Tergugat III kepada lembaga Pendidikan "PELITA HATI" atau Pembina / Tergugat VII sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam Rapat Tahunan antara Pembina dan Pengurus dari pada Lembaga Pendidikan "PELITA HATI" Dan untuk selanjutnya Penggugat menjawab bahwa yang akan memberikan jawaban tersebut diatas, adalah Kuasa Hukum dari Pada Penggugat ;
4. Bahwa, para Tergugat sadar betul di Dunia ini, khusus di area Sekolah Pelita Hati, dimana saja pasti masih berlaku takdir Tuhan dimana selama hidup akan menjalani 2 Takdir tersebut yang antara lain adalah sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa, ada sakit ada sehat, ada senang ada susah, ada selamat ada celaka dan ada karunia ada musibah ;
- 4.2. Bahwa, oleh karena itulah maka pihak Para Tergugat, Kejadian yang menimpa anak Penggugat adalah murni Musibah / Kecelakaan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, justru itu Para Tergugat dalam persidangan Mediasi, telah menawarkan kepada Penggugat perkara ini sepakat diselesaikan secara DAMAI dan Para Tergugat bersedia memberikan bantuan / santunan sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- sesuai kemampuan keuangan Lembaga Pendidikan "PELITA HATI" saat ini ;



5. Bahwa, Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat di halaman 8 sampai dengan halaman 10 di point 19 sampai 24 mengenai biaya anak Penggugat telah menghabiskan Rp. 70.000.000,- adalah wajar karena memang orang tua ingin anaknya menjadi pintar serta tentang tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Para Tergugat menolak dan membantah serta menyatakan pihak Para Tergugat tidak merasa merugikan pihak Penggugat baik materiil maupun immateriil dalam perkara ini dan juga mengenai permintaan sita jaminan / Conservatoir beslag, atas tanah dan bangunan Sekolah Pelita Hati sebagaimana dalil gugatan Penggugat di Point 21 maka Para Tergugat Menolak dan menyatakan sangat tidak sependapat oleh sebab itu mohon agar Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menyatakan menolak ;
6. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat di Point 22 dan 23 tentang uang paksa / dwangsoom dan permohonan putusan serta merta / Oit veer baar bij voorraad adalah kewenangan dari pada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, justru itu Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya atas kebijaksanaan dalam pertimbangannya ;
7. Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tunduk dan patuh serta akan mentaati atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau gugatan Penggugat setidak tidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

----- ATAU -----

3. Memutus dengan putusan yang adil dan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, yang uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, selanjutnya Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 11 Oktober 2012, yang uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang kesemunya telah dibubuhi dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.90/4492/2002, tertanggal 19 Nopember 2002, diberi tanda : P - 1 ;
2. Foto copy Informasi Penerimaan Murid Baru Tahun 2012 s/d 2013 Pelita Hati, diberi tanda : P - 2 ;
3. Foto copy Organization Structure Academic Year 2011/2012 Pelita Hati national School, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Laporan Hasil belajar Siswa Pelita Hati National School atas nama siswa Pilar Menara Falah, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy 2007 – 2008 Kindergarten One Report Pelita Hati atas nama Pilar Menara Falah, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama Pilar Menara Falah, dari Poli Psikologi UPT Jember Medical Center, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto-foto Pilar Menara Falah sebelum jatuh, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto-foto Pilar Menara Falah setelah jatuh, diberi tanda P – 8 ;
9. Foto-foto Pilar Menara Falah setelah jatuh, diberi tanda P – 9 ;
10. Foto copy Kuitansi Pembelian obat-obatan untuk Pilar Menara Falah di Apotik Waluyo Agung, tanggal 31 – 05 – 2012 sebesar Rp.748.000,-, diberi tanda P – 10 ;
11. Foto copy Faktur Lembar Konsumen, tertanggal 7 Juli 2010 dari NU SKIN, kepada Lis Widodo Peni, DR, diberi tanda P – 11 ;
12. Foto copy Invoice Statement oleh Lis Widodo kepada HERCA tanggal 03 December 08, diberi tanda P – 12 ;
13. Foto copy Katalog Produk Nano Spray, diberi tanda P -13 ;



14. Foto copy Invoice Statement oleh dr Lis kepada HERCA, diberi tanda P – 14 ;
15. Foto copy Invoice No. ID2011225 oleh Dr. Lis Widodo Peni kepada Theraderm Indonesia, tanggal 25 April 2011, diberi tanda P – 15 ;
16. Foto copy Distributor Order dari TIENS GROUP tanggal 01 / 06/ 2012, diberi tanda P – 16 ;
17. Foto copy Rekapitulasi Pasien Dr. Lis Widodo Peni, tanggal 1 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012, diberi tanda P – 17 ;
18. Foto copy Faktur Lembar Konsumen dikirim kepada Lis Widodo Peni, DR dari NU SKIN, tanggal 31 Mei 2010, diberi tanda P – 18 ;
19. Foto copy Surat Pemesanan tanggal 24 Januari 2008 oleh dr. Lies Widodo Peni ke SORISA SORMEDIC Indonesia, diberi tanda P – 19 ;
20. Foto copy Surat Invoice dan Delivery order tanggal 02 Juli 2012 oleh dr. Lis Widodo Peni ke PT. Radian elok distriversa ;
21. Foto copy Kuitansi dari Jember Medical Center tanggal 13 – 7 – 2012, pemeriksaan observasi An. Pilar Menara Falah, sebesar Rp.75.000,-, diberi tanda P – 21 ;
22. Foto copy Kuitansi dari Jember Medical Center tanggal 17 – 7 – 2012, pemeriksaan psikotest An. Pilar Menara Falah, sebesar Rp.150.000,-, diberi tanda P – 22 ;
23. Foto copy Kuitansi dari Jember Medical Center tanggal 13 – 7 – 2012, pemeriksaan observasi An. Pilar Menara Falah, sebesar Rp.75.000,-, diberi tanda P – 23 ;
24. Foto copy Kuitansi dari Jember Medical Center tanggal 25 – 7 – 2012, pemeriksaan psikoterapy An. Pilar Menara Falah, sebesar Rp.150.000,-, diberi tanda P – 24 ;
25. Foto copy Kuitansi dari Apotik Waluyo Agung tanggal 27 Juli 2012, pembelian resep dr. Lis An. Pilar Menara Falah, sejumlah Rp.760.000,-, diberi tanda P – 25 ;
26. Foto copy Kuitansi pembelian dari Djulita kepada Lis Widodo Peni, dr, tanggal 24 – 03 – 2012, diberi tanda P – 26 ;
27. Foto copy Kuitansi pembelian dari Djulita kepada Lis Widodo Peni, dr, tanggal 02 – 12 – 2011, diberi tanda P – 27 ;



28. Foto copy Kuitansi dari Apotik Waluyo Agung tanggal 29 – 08 - 2012, pembelian obat-obatan An. Pilar Menara, sejumlah Rp.550.000,-, diberi tanda P – 28 ;
29. Foto copy Surat Distributor Order dari Tiens Group an. Lis Widodo P, dr, tanggal 21 – 9 – 2012, diberi tanda P – 29 ;
30. Foto copy Kuitansi dari Apotik Waluyo Agung tanggal 01 – 10 - 2012, an, Pilar Menara, pembelian obat-obatan, sejumlah Rp.2.000.000,-, diberi tanda P – 30;
31. Foto copy Print Out dari Web Dr. Woffles T.L. Wu Services Aesthetic Surgery – face, Eye and Breast, diberi tanda P - 31 ;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Komisi Perlindungan Anak, tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P – 32 ;
33. Foto copy Rekam Medis dan Perincian Biaya Tindakan medis, Pemeriksaan Konsultasi, Dan Pengobatan untuk Perawatan Ananda Pilar Menara Falah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lis Widodo Peni, Akp., Dipl.CIDESCO, tanggal 12 November 2012, diberi tanda P - 33 ;
34. Foto copy Laporan Observasi Psikologi an. Pilar Menara Falah dari Poli Psikologi UPT Jember Medical Center tanggal 27 – 11 – 2012 , diberi tanda P – 34 ;
35. Foto copy Resep dr. Allen santoso dari RS. Bina Sehat tanggal 28 – XI – 2012, diberi tanda P – 35 ;
36. Foto copy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang KLINIK, diberi tanda P – 36 ;
37. Foto-foto keadaan Pilar Menara Falah, diberi tanda P – 37 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI YULI ASTUTIK :

- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai Asisten dr. Lis Widodo Peni ;



- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, saksi tahunya pada sore hari papa dan mamanya menangis karena sepulang sekolah Pilar Menara Falah telah mengalami luka di kepala dan mukanya berdarah ;
- Bahwa saksi ingat kejadiannya pada tanggal 31 Mei 2012, dan paginya saksi melihat Pilar Menara Falah keadaannya ceria dan belum luka ;

2. SAKSI SRI WAHYUNINGSIH :

- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai Asisten dr. Lis Widodo Peni ;
- Bahwa saksi tinggal di rumahnya yang merawat anaknya bernama Pilar Menara Falah;
- Bahwa saksi mendengar HP Bu Lis bunyi dan mendengar Pilar (Memey) jatuh dan di depan rumah menunggu ibunya dan sudah menjerit-jerit karena anaknya luka berdarah ;
- Bahwa keadaan Pilar Menara Falah sekarang sudah sembuh hanya banyak bekasnya ;
- Bahwa keadaan Pilar (Memey) sebelum luka girang sekali dan setelah mendapatkan luka dan sembuh sekarang tidak girang seperti dulu lagi, banyak lupa dan sering menangis, melamun kalau melihat wajahnya melalui cermin karena lukanya ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya di halaman sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak, ibunya keluar negeri untuk mengobati anaknya, yang saksi tahu bapak dan ibunya Pilar kalau malam ke luar dengan Pilar (Memey) selama pilar sakit ;
- Bahwa saksi tahu ada yang datang ke rumah Pilar untuk bertemu dengan orang tuanya tetapi karena pada waktu itu sibuk dan capai maka tidak ditemui ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat namun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI RONI SANJAYA :



- Bahwa saksi pekerjaan Security di Sekolah Pelita Hati ;
- Bahwa saksi saksi tidak melihat kejadiannya, dan saksi tahu hanya mengantarkan Pilar Menara Falah panggilan Memey anak Penggugat ke rumah sakit diantar pakai mobil milik sekolah Pelita Hati ;
- Bahwa Memey jatuh di Sekolah Pelita Hati waktu jam istirahat sekolah main atau didorong temannya mengalami luka, kaca matanya pecah kena di bawah mala sebelah kanan ;
- Bahwa pada waktu kejadian orang tuanya di panggil di Klinik sekolah, tetapi orang tuannya Pilar Menara Falah (Memey) tidak mau kalau anaknya dibawa ke rumah sakit, lalu Memey digonceng sepeda motor dibawa ke rumah sakit sendiri oleh orang tuanya ;
- Bahwa di sekolah Pelita Hati yang ada Unit Kesehatan Sekolah (UKS) ;
- Bahwa saksi tahu Pihak Sekolah Pelita Hati sempat datang ke rumah Memey ;

2. SAKSI ANDI PURWONO :

- Bahwa Saksi pekerjaannya sebagai Guru di sekolah Pelita Hati ;
- Bahwa saksi tidak melihat jatuhnya Memey / Pilar Menara Falah anak Penggugat jatuh di sekolah Pelita Hati ;
- Bahwa Pilar Menara Falah kelas 3 SD ;
- Bahwa saksi tahunya Pilar Menara Falah luka di dahi, kening sebelah kanan matanya karena jatuh ;
- Bahwa saksi melihat Pilar Menara Falah dibawa ke UKS/klinik untuk dibersihkan luka-lukanya ;
- Bahwa pihak sekolah ada upaya Memey diajak ke rumah sakit tetapi orang tuanya Memey tidak mau ;
- Bahwa ada upaya Pihak Sekolah Pelita Hati yaitu guru yang mengajar ke rumah Penggugat ;
- Bahwa memey sekarang tidak sekolah lagi di Pelita hati lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi melalui kesimpulan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Januari 2013 dan mohon Putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pilar Menara Falah anak Penggugat yang bersekolah di Kelas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember, pada saat jam istirahat sekolah sekira jam 12.00 pada tanggal 31 Mei 2012 pada saat istirahat bermain bersama temannya bernama FLO dan DINDA meloncat dengan bergandengan tangan, karena temannya menarik dengan keras sehingga Pilar Menara Falah jatuh sehingga mengalami luka memar dan luka robek di dahi kiri, pelipis kiri, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri, batang hidung dan cuping, serta pipi kiri ;
- Bahwa oleh karena jatuhnya anak Penggugat yang bernama Pilar Menara Falah yang bersekolah di Kelas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember pada saat jam istirahat sekolah tersebut diatas, adalah karena kurangnya pengawasan Pihak Sekolah Pelita Hati National Plus School (Para Penggugat) adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat didasarkan pada pasal 1366 - 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;



- Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat berupa ganti rugi materiil untuk biaya berobat dan kesembuhan Pilar Menara Falah anak Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas telah menyangkal dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya :

- Bahwa jatuhnya anak Penggugat yang bernama Pilar Menara Falah yang bersekolah di Klas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember pada saat jam istirahat sekolah tersebut diatas, adalah murni karena musibah/ kecelakaan bukan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Sekolah Pelita Hati National Plus School (Para Tergugat) ;
- Bahwa Pihak Sekolah Pelita Hati National Plus School (Para Tergugat), seketika mengetahui Pilar Menara Falah telah berusaha memberikan pertolongan pertama dengan membawa Pilar Menara Falah ke Ruang UKS (usaha kesehatan Sekolah) untuk membersihkan lukanya dan segera memberitahu kepada Penggugat, lalu memberikan penawaran kepada Penggugat agar Pilar Menara Falah diantar dibawa ke Rumah Sakit, akan tetapi ditolak oleh Penggugat ;
- Bahwa Pihak Sekolah Pelita Hati National Plus School (Para Tergugat) telah berusaha datang ke rumah Penggugat untuk meminta maaf atas kecelakaan Pilar Menara Falah disekolah akan tetapi tetapi tidak diterima ;
- Bahwa dalam upaya perdamaian Para Tergugat bersedia memberikan santunan /bantuan kepada Pilar Menara Falah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kemampuan sekolah, akan tetapi ditolak oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P - 1 dan P - 37 dan saksi-saksi yaitu : 1. YULI ASTUTIK dan 2. SRI WAHYUNINGSIH ;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1. RONI SANJAYA dan 2. ANDI PURWONO ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Pilar Menara Falah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Akta Kelahiran atas nama Pilar Menara Falah, dapat dibuktikan bahwa Pilar Menara Falah adalah anak kandung kesatu dari suami – istri : dr. Yudha Nurdian (Penggugat) dan dr. Lis Widodo Peni, yang dilahirkan pada tanggal 12 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 tersebut Pilar Menara Falah yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2002 maka pada saat diajukannya gugatan ini oleh Penggugat masih berusia 10 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 330 BW dikatakan *“bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”* dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 330 BW tersebut Pilar Menara Falah disebut *“belum dewasa”* dan apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Pilar Menara Falah masih disebut sebagai *“anak”*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 299 BW anak yang belum dewasa dibawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal perkara ini Penggugat sebagai bapak dari anak bernama Pilar Menara Falah yang secara hukum belum dewasa, berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pilar Menara Falah anak Penggugat benar di Kelas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 4 dan P – 5 tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut bahwa Pilar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Falah anak Penggugat tersebut benar di Kelas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember dan hal tersebut tidak pula dibantah oleh Para Tergugat dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat bahwa Pilar Menara Falah anak Penggugat yang bersekolah di Kelas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember, pada saat jam istirahat sekolah sekira jam 12.00 pada tanggal 31 Mei 2012 pada saat istirahat bermain bersama temannya bernama FLO dan DINDA meloncat dengan bergandengan tangan, karena temannya menarik dengan keras sehingga Pilar Menara Falah jatuh sehingga mengalami luka memar dan luka robek di dahi kiri, pelipis kiri, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri, batang hidung dan cuping, serta pipi kiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto-foto Pilar Menara Falah diberi tanda P - 6 s/d P - 9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti P - 6 s/d P - 9 berupa foto-foto Pilar Menara Falah, untuk membuktikan bahwa Pilar Menara Falah anak Penggugat tersebut pada saat jam istirahat bermain bersama temannya FLO dan DINDA meloncat dan jatuh dan menderita luka, Penggugat telah menghadirkan saksi YULI ASTUTIK dan saksi SRI WAHYUNINGSIH kedua orang saksi tersebut mengaku bekerja sebagai Asisten dr. Lis Widodo Peni, dalam hal ini dr Lis Widodo Peni adalah isteri Penggugat dan sebagai ibu kandung dari Pilar Menara Falah, bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan bahwa Pilar Menara Falah yang dipanggil Memey sepulang sekolah pada tanggal 31 Mei 2012 mengalami luka di kepala dan mukanya berdarah sehingga Penggugat dan istrinya menangis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULI ASTUTIK dan saksi SRI WAHYUNINGSIH bahwa keadaan Pilar Menara Falah sekarang sudah sembuh hanya banyak bekas lukanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Para Tergugat dalam jawaban menyatakan pada pokoknya membenarkan bahwa anak Penggugat yang bernama Pilar Menara Falah yang bersekolah di Kelas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember pada saat jam istirahat sekolah tersebut diatas jatuh adalah murni karena musibah/ kecelakaan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan lebih lanjut dimana Pilar Menara Falah anak Penggugat tersebut jatuh, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat dengan datang ke sekolah SD Pelita Hati National Plus School Jember, di sekolah Majelis telah bertemu dengan kepala Sekolah SD Pelita Hati National Plus School Jember dan olehnya telah ditunjukkan tempat kejadian dimana Pilar Menara Falah pada saat jam istirahat sekira jam 12.00 wib jatuh dengan melompat dari teras rumah milik Tergugat – I yang berada dilingkungan SD Pelita Hati National Plus School Jember ke halaman rumah yang di paving blok ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dan jawaban Para Tergugat serta dibuktikan dengan bukti P – 6 s/d P – 9 berupa foto-foto Pilar Menara Falah dikuatkan dengan keterangan saksi YULI ASTUTIK dan saksi SRI WAHYUNINGSIH maka menurut pendapat Majelis bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Pilar Menara Falah anak Penggugat yang bersekolah di Klas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember, pada saat jam istirahat sekolah sekira jam 12.00 pada tanggal 31 Mei 2012 pada saat istirahat bermain bersama temannya bernama FLO dab DINDA meloncat dengan bergandengan tangan, karena temannya menarik dengan keras sehingga Pilar Menara Falah jatuh sehingga mengalami luka di muka telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara a quo adalah apakah jatuhnya Pilar Menara Falah anak Penggugat yang bersekolah di Klas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember, pada saat jam istirahat sekolah sekira jam 12.00 pada tanggal 31 Mei 2012 pada saat istirahat menurut dalil Penggugat adalah karena kurangnya pengawasan dari Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1366 – 1367 BW ?

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa Bahwa jatuhnya anak Penggugat yang bernama Pilar Menara Falah yang bersekolah di Klas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember pada saat jam istirahat sekolah tersebut diatas, adalah murni karena musibah/ kecelakaan bukan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Sekolah Pelita Hati National Plus School (Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Pihak Sekolah Pelita Hati National Plus School (Para Tergugat), seketika mengetahui Pilar Menara Falah telah berusaha memberikan pertolongan pertama dengan membawa Pilar Menara Falah ke Ruang UKS (usaha



kesehatan Sekolah) untuk membersihkan lukanya dan segera memberitahu kepada Penggugat, lalu memberikan penawaran kepada Penggugat agar Pilar Menara Falah diantar ke Rumah Sakit, akan tetapi ditolak oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 1366 – 1337 BW maka berdasarkan ketentuan Pasal 1366 BW yang berbunyi **“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalian atas kembronoannya”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 1367 BW berbunyi **“Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”** ;

Orang tua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali ;

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya ;

Tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa atas terjadinya jatuhnya Pilar Menara Falah anak Penggugat tersebut dalam pokok gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat telah menggugat pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah Para Tergugat dan Turut Tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut apakah oleh guru dari Pilar Menara Falah atautkah seluruh Pengurus sekolah SD Pelita Hati National Plus School Jember dalam hal ini Tergugat III s/d Tergugat XII atautkah Badan Hukum yang menaungi sekolah dalam hal ini TARUNA BUMI FOUNDATION yang



diketuai oleh Tergugat I dan Tergugat II ataukah Turut Tergugat I orang tua dari EVELINE FLORENSIA ANGGONO dan Turut Tergugat II orang tua dari DINDA ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1367 BW terhadap perkara aquo tersebut telah dijelaskan bahwa Guru sekolah atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama waktu dibawah pengawasannya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1367 BW yang bertanggungjawab pengawasan terhadap Pilar Menara Falah sebagai murid klas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember adalah gurunya yang dalam gugatan Penggugat disebutkan FRANSISCA SIWI (Tergugat – VII) sebagai Wali kelas Primary III (SD Kelas III) dan Teacher on Duty (TOD) bersama pengurus sekolah SD Pelita Hati National Plus School Jember dalam hal ini Tergugat III s/d Tergugat VI, dengan demikian secara hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua I dan Ketua II TARUNA BUMI FOUNDATION demikian pula guru yang lain yaitu Tergugat VIII s/d Tergugat XII, juga termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebaskan dari tanggung jawab atas jatuhnya Pilar Menara Falah ;

Menimbang, bahwa apakah jatuhnya Pilar Menara Falah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1367 BW disebutkan bahwa ***Tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir, jika guru sekolah itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab;***

Menimbang, bahwa jatuhnya Pilar Menara Falah pada anak Penggugat yang bersekolah di Klas 3 SD Pelita Hati National Plus School Jember, pada saat jam istirahat sekolah sekira jam 12.00 pada tanggal 31 Mei 2012 pada saat istirahat bermain bersama temannya bernama FLO dab DINDA meloncat dengan bergandengan tangan, karena temannya menarik dengan keras sehingga Pilar Menara Falah jatuh ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pada saat jam istirahat adalah dimana murid-murid dapat melakukan segala aktifitas di luar kelas dapat bermain dengan teman-teman murid yang lain seperti berlari, meloncat bermain ayunan atau bermain dengan menggunakan fasilitas permainan yang ada dan disediakan oleh sekolah, hal tersebut dapat saja terjadi pada saat murid-murid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bermain misalnya ketika berlari anak tersebut jatuh sendiri, meloncat / melompat jatuh atau bahkan jatuhnya karena sebab dari anak yang lain karena didorong dan lain sebagainya yang merupakan gerakan reflek atau seketika sehingga siapapun tidak dapat mencegah perbuatan tersebut terjadi, dikesempatan lain jam istirahat dipergunakan guru untuk beristirahat dipergunakan untuk makan siang atau menjalankan ibadah sholat dan lain sebagainya yang diperkenankan sesuai dengan peraturan sekolah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat bahwa jatuhnya Pilar Menara Falah anak Penggugat pada saat istirahat bermain bersama temannya bernama FLO dan DINDA meloncat dengan bergandengan tangan dari teras rumah Tergugat I yang berada di area sekolah, karena temannya menarik dengan keras sehingga Pilar Menara Falah jatuh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melihat ruang kelas 3 dimana merupakan ruang kelas Pilar Menara Falah dan ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di SD Pelita Hati National Plus School Jember dimana Pilar Menara Falah mendapat pertolongan pertama dari guru dan pengurus SD Pelita Hati National Plus School Jember dimana di dalam ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) SD Pelita Hati National Plus School Jember telah disediakan peralatan P3K ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Kepala Sekolah SD Pelita Hati National Plus School Jember bahwa seketika mengetahui Pilar Menara Falah jatuh kemudian pihak sekolah membawa Pilar Menara Falah ke ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk mendapat pertolongan pertama dengan membersihkan luka dan selanjutnya pihak sekolah langsung menghubungi orang tua Pilar Menara Falah yaitu Penggugat, dan tidak berapa lama kemudian Penggugat datang dan pihak sekolah telah menawarkan agar Pilar Menara Falah untuk dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi ditolak oleh Penggugat dan selanjutnya Pilar Menara Falah dibawa pulang oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi RONI SANJAYA dan saksi ANDI PURWONO keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi melihat Pilar Menara Falah anak Penggugat dibawa ke ruang UKS untuk dibersihkan luka-lukanya karena jatuh kaca matanya pecah sehingga luka di dahi dan kening sebelah kanan



matanya dan pihak sekolah telah menawarkan kepada Penggugat agar Pilar Menara Falah dibawa ke rumah sakit akan tetapi tidak mau ;

Menimbang, bahwa oleh karena jatuhnya Pilar Menara Falah pada saat istirahat bermain bersama temannya bernama FLO dan DINDA meloncat dengan bergandengan tangan dari teras rumah Tergugat I yang berada di area sekolah, karena temannya menarik dengan keras sehingga Pilar Menara Falah jatuh adalah merupakan gerakan seketika yang tidak dapat dihindari dan guru tidak dapat mencegahnya, dan Pilar Menara Falah segera setelah jatuh mendapat pertolongan pertama dengan di bawa ke UKS sekolah adalah sebagai bentuk tanggungjawab guru dan sekolah terhadap muridnya, dengan demikian jatuhnya Pilar Menara Falah anak Penggugat tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat III s/d Tergugat VII dengan demikian secara hukum Tergugat III s/d Tergugat VII tidak dapat dimintakan tanggungjawab sebagaimana ketentuan pasal 1367 BW, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 5 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat bahwa Para Tergugat dalam proses mediasi telah berusaha memberikan santunan untuk membantu biaya berobat kepada Pilar Menara Falah anak Penggugat tersebut sejumlah antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) – Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai itikad baik Para Tergugat telah ditolak oleh Penggugat dengan demikian menjadikan seluruh beban biaya perawatan dan pengobatan terhadap Pilar Menara Falah menjadi tanggungan Penggugat sebagai orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 5 ditolak maka TARUNA BUMI FOUNDATION sebagai pemilik PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL melalui Para Tergugat tidak dapat dituntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 6 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-surat P – 10 s/d P - 37 yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan terhadap Pilar Menara Falah anak Penggugat tersebut dilakukan oleh dr. LIS WIDODO PENI sendiri yang dalam hal ini adalah ibu kandung dari anak Pilar Menara Falah, bahwa dr. LIS WIDODO PENI adalah dokter dibidang estetis (kecantikan) tentunya sebagai seorang dokter dibidang estetis (kecantikan) dan sebagai ibu



kandung tentunya dalam hal perawatan dan pengobatan terhadap anak kandungnya bernama Pilar Menara Falah berusaha mengembalikan keadaan anak kandungnya pulih kembali, sehingga dalam pembiayaan pengobatan dilakukan seperti harapan orang tua, oleh karena perawatan dan pengobatan terhadap Pilar Menara Falah tidak dilakukan di sebuah Rumah Sakit sehingga pernyataan kesembuhan dan biaya berobat sampai sembuh terhadap Pilar Menara Falah anak kandung Penggugat dan dr. LIS WIDODO PENI bersifat subyektif dengan demikian seluruh beban biaya perawatan dan pengobatan terhadap Pilar Menara Falah menjadi tanggungjawab Penggugat dan dr. LIS WIDODO PENI sebagai orang tua anak Pilar Menara Falah;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P – 11 s/d P – 15, P – 18, P – 19 dan P – 27, oleh karena surat bukti tersebut telah ada sebelum adanya peristiwa kecelakaan yang menimpa terhadap Pilar Menara Falah anak Penggugat tersebut terjadi, sehingga surat-surat bukti tersebut diatas tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh karenanya petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 4 s/d 7 ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 4 s/d 7 yang menyangkut pokok perkara / gugatan ini ditolak, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 9 dan angka 10 tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian dan selebihnya oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya dengan Para Tergugat ditolak maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang dimenangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Memperhatikan, pasal 178 HIR dan pasal-pasal Perundangan-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah Bapak kandung PILAR MENARA FALAH yang berhak karena hukum untuk bertindak sebagai wali dalam mengajukan gugatan perkara ini ;
- Menyatakan bahwa PILAR MENARA FALAH adalah anak kandung Penggugat dan benar-benar siswa kelas III pada PELITA HATI NATIONAL PLUS SCHOOL ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : **SENIN, Tanggal 4 PEBRUARI 2013** oleh Kami : **ARIE SATIO RANTJOKO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CYRILLA NUR ENDAH, S. SH.** dan **IWAN HARRY WINARTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, Tanggal 20 PEBRUARI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SUKAMTO, SH.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



1. CYRILLA NUR ENDAH, S. SH.

ARIE SATIO RANTJOKO, SH.

2. IWAN HARRY WINARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUKAMTO, SH.

Perincian biaya :

-- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
-- Biaya Proses.....	Rp.	50.500,-
-- Ongkos Panggilan.....	Rp.	300.000,-
-- Pemeriksaan Setempat	Rp.	250.000,-
-- Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
-- Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
JUMLAH.....	Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).-



PUTUSAN
Nomor 3131 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. Yudha Nurdian, M.Kes, bertempat tinggal di Jalan Semeru No.4
Jember;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **H.M. Arum Sabil, SP**;
 - 2 **Rizky Ayu Ningati**;
 - 3 **Restu Prayogi**;
 - 4 **Dra. Ribka Utami**;
 - 5 **Lazarus Heo Manno, A.Md.**;
 - 6 **Zainal Abidin, S.Pd.**;
 - 7 **Fransisca Siwi**;
 - 8 **Dhinar Hastuti Kusumawadhani, S.S**;
 - 9 **Silvia Thuresiana, S.Pd**;
 - 10 **Fraya Irenne Mokoginta**;
 - 11 **Diana Yekti Utami**;
 - 12 **Nur Idvid Fetria**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Karimata No.66 Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diprajitno, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Cempedak No.44 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;
- dan
- 1 **Indarto Adi**, bertempat tinggal di Jalan Moch. Seruji No.58, Desa Gambirono, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
 - 2 **Anugrahani Dwi Astri**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No.23 Jember;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 3131 K/Pdt/2013



Para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat/para Turut Terbanding

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua I dan Ketua II Taruna Bumi Foundation, memiliki kegiatan usaha di bidang pendidikan yang diberi nama "Pelita Hati National Plus School", bertempat Kedudukan di Jalan Karimata No. 66 Jember, Taruna Bumi Foundation selaku Pemilik sekolah bertanggung jawab terhadap peserta didik/anak didik di bawah pengawasannya pada jam sekolah;
- 2 Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik Taruna Bumi Foundation dan Pelita Hati National Plus School secara *yuridis* bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh peserta didik yang menimbulkan luka parah pada wajah anak kandung Penggugat. Pihak pengelola, guru tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian, secara yuridis wajib bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian;
- 3 Bahwa para Tergugat adalah pengelola Pelita Hati National Plus School, sesuai Organization Structure, Academic Year 2011/2012, wajib ikut bertanggung jawab secara bersama-sama, terhadap musibah kecelakaan anak Penggugat Pilar Menara Falah, yang terjadi pada jam sekolah berlangsung, pada tanggal 31 Mei 2012;
- 4 Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk pada putusan, karena walaupun putri mereka masing-masing bernama Eveline Florensia Anggono, anak kandung Turut Tergugat I dan Dinda anak kandung Turut Tergugat II, yang masih di bawah umur sebagai peserta didik Pelita Hati National Plus School, yang karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan pada anak Penggugat "Pilar Menara Falah" tetapi mereka dilepaskan dari tanggung gugat mengganti kerugian, karena peristiwa tersebut terjadi pada jam sekolah sehingga menurut hukum para Tergugat selaku pengelola Pelita Hati National Plus School, sepenuhnya bertanggung jawab secara bersama-sama untuk



memberi ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil, karena selama peserta didik berada di sekolah, di bawah pengawasannya; sehingga segala perbuatan yang dilakukan orang lain, oleh peserta didik/anak didik, tetap menjadi tanggung jawab para Tergugat sebagai pengelola sekolah tersebut;

5 Bahwa usaha pendidikan tersebut bertaraf Internasional yang menjanjikan mendidik anak-anak untuk menjadi yang terbaik, dengan pelayanan yang prima, anak-anak mendapatkan perhatian istimewa, keamanan terjamin, memberi perlindungan yang istimewa terhadap anak-anak didik selama dalam mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Oleh karena peraturan sekolah, orang tua tidak boleh menjaga anak selama dalam jam sekolah. Untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku pemilik sekolah dan pengelola Pelita Hati National Plus School wajib bertanggung jawab terhadap keselamatan peserta didik dan karena itu wajib memberi ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat akibat keteledoran/kecerobohan dalam hal pengawasan terhadap para murid sehingga menimbulkan anak Penggugat bernama "Pilar Menara Falah" mendapat musibah kecelakaan pada wajahnya saat jam sekolah tersebut;

6. Bahkan musibah semacam ini sebelumnya juga pernah menimpa anak Penggugat pada sekolah yang sama, bernama "Pilar Zhafirah Sabilarrasyad (Zsa-Zsa, umur 4 tahun, murid kelas TK-A Pelita Hati National Plus School)". Pada tanggal 14 September 2011, pada saat Penggugat menjemput di sekolah, tidak ada laporan apapun dari guru kepada Penggugat. Anak Penggugat tersebut kesakitan, bibir pecah dan sekitar bibir dan bajunya terdapat darah kering. Istri Penggugat mengambil gambar luka pada anak tersebut dan menanyakannya via BBM (*Blackberry Messenger*) kepada wali kelasnya yang bernama "Fraya Irenne Mokoginta, A.Md." Beliau menjawab bahwa saat recess time, Zsa-Zsa naik ke ayunan, belum sempat duduk di kursi ayunan, tiba-tiba teman sekelasnya yang bernama Marco mendorong ayunan sekuat-kuatnya hingga akhirnya Zsa-Zsa kejongor, bibir membentur tanah. Dengan nada enteng guru tersebut bilang lupa tadi tidak melaporkan kepada Penggugat. Beliau minta maaf dan berjanji untuk lebih memperhatikan lagi anak didiknya;

7. Janji Fraya Irenne Mokoginta, A.Md tersebut ternyata diingkari karena pada tanggal 1 Mei 2012, anak Penggugat Zsa-Zsa pulang kesakitan dengan 3 jari kecilnya bengkak, biru memar, terdapat bekas tergencet (*bingget*) dan terkelupas. Pada saat Penggugat menjemput tidak ada laporan dari guru kelas/pengelola. Oleh karena itu, istri Penggugat mengambil gambar dengan telepon genggam dan kembali

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 3131 K/Pdt/2013



ditanyakan lewat BBM (Blackberry messenger) kepada Fraya Irenne Mokoginta, A.Md kenapa tangan Zsa-Zsa sampai seperti itu. Beliau mengatakan tidak tahu karena Zsa-Zsa tidak mengeluh. Tapi hari itu Zsa-Zsa tidak seperti biasanya. Hari itu Zsa-Zsa lebih pendiam dan tidak mau makan bekal yang dibawa dari rumah. Fraya Irenne Mokoginta, A.Md menyatakan minta maaf dan berjanji akan lebih memperhatikan lagi. Sore harinya kembali hal ini ditanyakan oleh istri Penggugat kepada Nur Idivid Fitria yang hari itu (selasa) membimbing Zsa-Zsa ekstrakurikuler Tpa. Nur Idivid Fitria sebelumnya adalah pasien dari istri Penggugat dan pada hari itu, pada pagi harinya, memang sudah membuat janji via SMS dengan istri Penggugat untuk kontrol dan membeli produk kecantikan. Nur Idivid Fitria menyatakan bahwa saat TPA, jari Zsa-Zsa sudah terluka. Karena khawatir kelas TPA akan kacau kalau ditinggal mengambil obat, maka sampai dengan pulang sekolah Zsa-Zsa tidak mendapatkan pengobatan apapun. Penggugat juga menanyakan hal ini kepada Restu Prayogi dan dia berjanji akan menginvestigasi dan menindaklanjutinya;

Kemudian Kecelakaan yang lebih mengerikan menimpa anak Penggugat yang kelas III Pelita Hati National Plus School bernama Pilar Menara Falah pada tanggal 31 Mei 2012. Belum habis kesedihan keluarga Penggugat atas kecelakaan ini, pada tanggal 4 Juni 2012 anak Penggugat Pilar Zhafirah Sabilarasyad (Zsa-Zsa) jatuh lagi, kulit sepanjang sikunya terkelupas;

Kejadian ini menimbulkan Penggugat kehilangan kesabaran, upaya damai tidak berhasil maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jember;

8. Oleh karena Pelita Hati National Plus School tersebut mempunyai nilai plus, sehingga biaya-biaya sekolah meliputi : uang gedung, uang tahunan dan SPP yang wajib dibayarkan oleh orang tua muridpun sangat mahal jika dibandingkan dengan sekolah nasional biasa. Kelebihan sekolah tersebut adalah bertaraf Internasional sehingga meyakinkan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya tersebut ke Pelita Hati National Plus School;
9. Namun demikian ternyata janji-janji dari pihak sekolah untuk memberikan perlindungan, memberikan keamanan yang prima terhadap anak didik dalam jam-jam sekolah ternyata tidak benar, penuh ketidakbenaran, tidak sesuai dengan fakta, ternyata anak Penggugat yang bernama "Pilar Menara Falah", Perempuan, umur 10 tahun (lahir tanggal 12 November 2002) siswa kelas III "Pelita Hati National Plus School", pada tanggal 31 Mei 2012, pada jam istirahat mendapat kecelakaan akibat



bermain bersama teman-temannya yang sangat mengerikan dan tragis buat Penggugat sebagai orang tua kandungnya;

10. Bahwa pada hari kamis tanggal 31 Mei 2012 puku12.55, staf Pelita Hati National Plus School, menghubungi telepon genggam istri penggugat 081336054444, memberitahu bahwa anak pertama Penggugat yang bernama "Pilar Menara Falah (Memey)" jatuh. Penggugat langsung berangkat ke sekolah yang lokasinya sangat dekat dengan rumah, sehingga naik sepeda motor dan di sekolah Penggugat mendapati anak tersebut dalam keadaan "kepala dan wajah berlumuran darah", kesakitan, ekspresi wajah ketakutan dan panik, menangis dan memanggil-manggil Penggugat. Saat itu anak Penggugat dikerubungi oleh banyak orang yang kebingungan, berbicara tanpa arah tanpa mengambil tindakan apapun terhadap anak Penggugat tersebut. Tidak ada petugas dari sekolah tersebut yang mengambil tindakan walaupun sekedar menyeka darah yang terus mengalir di kepala dan wajah anak tersebut;
11. Bahwa mempertimbangkan keselamatan anak tersebut, walaupun Penggugat pada saat itu sangat marah, Penggugat menggendong anak tersebut ke tempat parkir sepeda motor untuk segera dibawa pulang kerumah untuk segera dapat dilakukan tindakan gawat darurat. Pada saat anak tersebut dibawa pulang tidak ada satupun petugas dari sekolah tersebut yang berinisiatif mengawal atau melindungi anak tersebut di belakangnya. Dari pihak sekolah benar-benar melepas tanggung jawab dan beranggapan bahwa kejadian itu adalah tanggung jawab orang tua (Penggugat);
12. Bahwa sesampai di rumah, istri Penggugat, yang juga berprofesi dokter, mengangkat anak tersebut dari motor dan meletakkannya di tempat tidur, dihentikan perdarahan, dibersihkan wajah dan kepala dari darah, pasir dan tanah serta serpihan tajam kacamata yang menancap tepat di bawah mata dan di cuping hidung. Walaupun semua keluarga shock, marah dan panik luar biasa, tetapi tetap keselamatan anak tersebut adalah hal yang paling utama yang harus diperjuangkan;
13. Bahwa setelah tiga jam dirawat dirumah, anak tersebut ("Pilar Menara Falah") bercerita saat jam istirahat bergandengan tangan dengan temannya bernama Flo dan Dinda (keduanya berpostur tubuh lebih besar); karena Pilar Menara Falah terlambat meloncat, kedua temannya menarik keras tangannya sehingga akhirnya Pilar Menara Falah mengalami luka memar dan luka robek dengan jaringan kulit yang hilang (*skin loss*) di dahi kiri, pelipis kiri, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri, batang hidung dan cuping hidung, pipi kiri (terlihat jelas pada foto). Bahwa permintaan maaf dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para Tergugat tidak



dapat mengurangi rasa sakit, takut, trauma, memar dan luka robek yang menganga serta cacat pada wajah yang diderita anak Penggugat tersebut. (Bukti Foto);

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan kekhawatiran terjadinya trauma psikis yang sangat berat pasca benturan hebat itu, maka Penggugat selaku dokter memutuskan untuk merawat sendiri anak tersebut di rumah dengan observasi ketat serta perlakuan layaknya di rumah sakit;
15. Bahwa istri Penggugat mengirim foto anaknya yang terluka parah kepada Ketua I Taruna Bumi Fonoation "Arum Sabil, SP" selaku pemilik sekolah Pelita Hati National Plus School, dan menanyakan apakah beliau mengetahui tentang kecelakaan fatal yang terjadi di sekolahnya ini, beliau menjawab bahwa pihak sekolah harus bertanggung jawab atas kejadian ini;
16. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 pagi hari Penggugat menemui kepala sekolah, membawa foto anak tersebut, memberitahu kondisi anak tersebut dan menyatakan bahwa perawatan anak tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar dan karena itu Penggugat tidak segan untuk menerima santunan karena peristiwa fatal ini terjadi akibat sekolah lalai mengawasi putri Penggugat. Kepala sekolah (Tergugat IV) menyatakan akan bertanggung jawab. Kepala sekolah Pelita Hati National Plus School juga mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk setelah melihat luka parah di wajah Pilar Menara Falah dan bahwa kecelakaan yang dialami anak Penggugat adalah yang terparah dan terburuk akibat kelalaian pengawasan sekolah di sepanjang karirnya sebagai guru;
17. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Penggugat menemui wali kelas III Pelita Hati National Plus School setelah yang bersangkutan mengawasi Ujian Kenaikan Kelas yang diadakan di salah satu kamar rumah Penggugat. Wali kelas III (Tergugat VII) menyatakan bahwa sangat menyesalkan terjadinya cedera parah pada wajah dan kepala putri Penggugat yang terjadi saat yang bersangkutan bertugas sebagai *Teacher on Duty* (TOD) dan mempersilahkan Penggugat untuk memaki-makinya. Beliau merasa sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa anak Penggugat;
18. Bahwa semenjak kejadian tanggal 31 Mei 2012 hingga saat gugatan diajukan, kelelahan luar biasa dirasakan, habis banyak waktu untuk perawatan intensif sehingga pekerjaan sebagai dosen dan sebagai dokter banyak yang terbengkalai, konsultasi dengan psikolog, psikiater, radiolog, neurolog, surgeon, hal tersebut dilakukan karena Penggugat bersama istri tidak ingin terjadi hal-hal yang



membahayakan masa depan anak tersebut, mengingat kecelakaan benturan hebat tersebut mengenai "*organ vital*" yaitu kepala dan wajah dengan area yang luas;

19. Bahwa upaya Penggugat sekeluarga untuk memulihkan anak tersebut untuk dapat kembali ke keadaan semula membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan Pelita Hati National Plus School lepas tangan dan tidak bertanggung jawab memberi dukungan biaya perawatan terhadap anak tersebut;

Padahal untuk dapat bersekolah di Pelita Hati National Plus School yang termahal di kota Jember, anak Penggugat yang bernama Pilar Menara Falah sudah kurang lebih lima tahun bersekolah di tempat tersebut, Penggugat sudah mengeluarkan biaya yang mahal (uang gedung, uang tahunan dan SPP) total lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk anak kedua yang bernama Pilar Zhafirah Sabilarrayad sudah sekitar dua tahun bersekolah di tempat tersebut, Penggugat sudah mengeluarkan biaya yang mahal (uang gedung, uang tahunan, dan SPP) total lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sehingga total biaya yang sudah dikeluarkan untuk biaya sekolah dua anak Penggugat di Pelita Hati National Plus School sebesar lebih dari Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), namun faktanya putri Penggugat tidak mendapatkan perhatian keamanan, keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan dari sekolah tersebut bahkan setelah mendapat kecelakaan ternyata para tergugat yang mengelola sekolah tersebut tidak bertanggung jawab;

20. Bahwa dengan adanya kecelakaan yang menimpa "Pilar Menara Falah", mengenai organ vital wajah sehingga merusak wajah, masa depannya pudar, dan anak menjadi minder, sehingga kecelakaan tersebut membawa dampak kerugian immateriil yang sangat besar yang tidak dapat diukur nilainya. Namun dalam perkara ini Penggugat menuntut ganti kerugian material dan kerugian immaterial yang wajib dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng ditentukan:

- kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian biaya perawatan dan pemulihan wajah untuk dapat kembali seperti semula sebagai berikut :
- Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan untuk infus, wound dressing, serum, sediaan IV, dan sediaan oral sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- Biaya untuk pemeriksaan dan perawatan sambil menunggu jaringan penyembuhan luka matur selama 6 bulan ke depan diperhitungkan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriil karena organ vital pada wajah yang cacat pada anak tersebut yang sulit pulih seperti aslinya, ditentukan biaya sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni ganti rugi materiil dan immateriil, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah berikut bangunan gedung yang berdiri di atasnya, milik Pelita Hati National Plus School, dan/atau Taruna Bumi Foundation selaku pemilik "Pelita Hati National Plus School" beserta segala perlengkapannya, yang terletak di Jalan Karimata 66 Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah berikut bangunan milik Bapak Regar;
 - Timur : Tanah berikut bangunan milik Bapak Sawir dan Bapak Darman
 - Selatan : Toko Swalayan Indomaret;
 - Barat : Jalan Karimata depan Unmuh Jember;
22. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan itu diucapkan sampai dilaksanakan;
23. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
24. Bahwa untuk menentukan benar tidaknya peristiwa tersebut dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk bersedia melakukan pemeriksaan setempat, yaitu peristiwa kejadian dilokasi Pelita Hati Plus School, Jalan Karimata No.66 Jember dan lokasi rumah tinggal Penggugat di Jalan Semeru No.4, Jember, tempat anak kandung Penggugat II Pilar Menara Falah II dirawat sesuai ketentuan Pasal153 HIR. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Bapak kandung Pilar Menara Falah yang berhak karena hukum untuk bertindak sebagai wali dalam mengajukan gugatan perkara ini;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa Pilar Menara Falah adalah anak kandung Penggugat dan benar-benar siswa kelas III pada Pelita Hati National Plus School;
- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa Pilar Menara Falah benar-benar mendapat kecelakaan akibat jatuh tersungkur, kena benturan keras pada paving di area Pelita Hati National Plus School, mengakibatkan wajahnya luka dan sakit parah sehingga memerlukan perawatan yang membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk memulihkan wajah untuk kembali seperti semula;
- 5 Menyatakan sebagai hukum bahwa kecelakaan Pilar Menara Falah tersebut terjadi pada jam sekolah dan peristiwa tersebut terjadi di lokasi sekolah pada saat istirahat sekolah. Kecelakaan tersebut merupakan keledoran para Tergugat selaku pengelola yang tidak melakukan pengawasan maksimal terhadap anak didik sehingga menimbulkan kecelakaan Pilar Menara Falah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Taruna Bumi Foundation selaku Badan Hukum yang memiliki Pelita Hati National Plus School, yang dikelola para Tergugat, sehingga menurut hukum mereka wajib memberi ganti kerugian materiil maupun immateriil;
6. Menyatakan sebagai hukum Taruna Bumi Foundation selaku pemilik Pelita Hati National Plus School melalui para Tergugat selaku pemilik dan pengelola, wajib bertanggung jawab memberi ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil :
 - Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan untuk infus, wound dressing, serum, sediaan IV, dan sediaan oral adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Biaya untuk pemeriksaan dan perawatan sarnbil menunggu jaringan penyembuhan luka matur selama 6 bulan ke depan diperhitungkan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar secara tunai dan kontan;



- Kerugian immateriil :
 - Kerugian immateriil ditentukan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar secara tunai dan kontan;
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) dalam perkara ini.
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksaan untuk setiap hari ditentukan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan eksekusi;
- 9. Menyatakan sebagai hukum apabila ganti kerugian tersebut tidak dibayar maka tanah berikut bangunan gedung Pelita Hati National Plus School yang terletak di Jalan Karimata 66 Jember tersebut dieksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jember kemudian dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, hasil penjualan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp1.100.000.000,- secara tunai dan kontan pada Penggugat;
- 10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan secara serta merta (*uitvoorbair bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan/atau kasasi;
- 11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt,G/2012/PN.Jr. tanggal 20 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah Bapak kandung Pilar Menara Falah yang berhak karena hukum untuk bertindak sebagai wali dalam mengajukan gugatan perkara ini;
- Menyatakan bahwa Pilar Menara Falah adalah anak kandung Penggugat dan benar-benar siswa kelas III pada Pelita Hati National Plus School;
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 212/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 15 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:



- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Februari 2013 Nomor: 63/Pdt.G/2012/PN.JR. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Ketua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.Jr. Jo.26/Pdt.Ks/2013/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 3 September 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa keberatan pertama dalam Memori Kasasi ini adalah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya adalah salah menerapkan hukum dalam memeriksa serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember telah abai atau tidak mempertimbangkan kedudukan hukum antara



Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun Termohon Kasasi/Terbanding/
Tergugat:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Kasas/Pembanding/ Penggugat
adalah:

- Warga Negara Indonesia yang memiliki Profesi dan kedudukan hukum yang terhormat dimasyarakat sebagai dokter sekaligus pendidik, yang berkeinginan agar anak-anaknya mendapatkan pelayanan dalam pendidikan yang baik, profesional, dan bemutu tinggi;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah percaya dan menyerahkan pendidikan kedua putrinya kepada sekolah yang menjanjikan diri memberikan pelayanan bertaraf internasional sebagaimana dalam promosi yang kami lampirkan dalam pembuktian perkara ini;
- Bahwa agar Pelayanan Pendidikan terhadap muridnya, Pemohon Kasasi selaku wali Murid telah mengeluarkan biaya untuk Pilar Menara Falah sejak Termohon Kasasi sampai dengan kelas 3 (tahun 2007-2009) setidaknya Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) agar mendapatkan pelayanan bertaraf internasional tersebut;

Biaya tersebut meliputi:

- Untuk TK (tahun 2007-2008):
- Uang Gedung (building fee) : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Uang tahunan (annual fee) :Rp.2.500.000,- X 2 Tahun = Rp.5.000.000,-
- SPP per bulannya Rp. 450.000,- X 12 bulan X 2 tahun = Rp.10.800.000,-
- Sehingga keseluruhan biaya Rp.18.800.000,-

Untuk sekolah dasar (2008-2012):

- Uang Gedung (building fee) : Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Uang tahunan (annual fee) : Rp.3.300.000,- x 3 Tahun = Rp.9.900.000,-
- SPP per bulannya Rp.530.000,- x 12 bulan x 2 tahun = Rp.19.800.000,-

Sehingga keseluruhan biaya Rp.35.700.000,-

Maka biaya yang telah dikeluarkan Pembanding untuk anaknya Pilar Menara Falah adalah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan ke sekolah Pelita Hati National Plus School Jember; Padahal, Pemohon Kasasi juga menyekolahkan anak keduanya di sekolah Pelita Hati National Plus School Jember tersebut;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat adalah:

- Sekolah Pelita Hati National Plus School Jember kelas 3 SD, dimana dalam Promosinya mengklaim merupakan sekolah Bertaraf Internasional di Kabupaten Jember, Promosi tersebut antara lain sebagaimana dalam bukti P.2.
- Bahwa sekolah Pelita Hati National Plus School Jember berada dalam naungan sebuah yayasan yang bernama Taruna Bumi Foundation;
- Bahwa dikarenakan menerapkan standard internasional, sekolah Pelita Hati National Plus School Jember, pastilah pelayanan terhadap murid-muridnya berbeda dengan sekolah biasa;

Dikarenakan Majelis Hakim mengabaikan kedudukan hukum para pihak, sehingga Majelis Hakim mengabaikan akibat hukum yang dialami Pemohon Kasasi, yaitu:

- Bahwa namun kenyataannya, anak dari Pemohon Kasasi yang bersekolah di sekolah Pelita Hati National Plus School Jember tersebut tidak mendapat pelayanan sebagaimana yang diperjanjikan. Dimana dalam rentang waktu berada dalam sekolah telah mendapat musibah kecelakaan yang mengakibatkan luka di wajah yang cukup fatal, serta berdampak secara psikologi bagi perkembangan anak Penggugat tersebut;
- Bahwa Pelayanan sekolah Pelita Hati National Plus School Jember tidak sebanding dengan biaya mahal yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi; Sehingga, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum secara benar atas pertanggungjawaban gugat secara bersama-sama tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1336 dan 1337 KUH Perdata

2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya adalah tidak tepat dan tidak benar dalam menilai pertanggungjawaban keperdataan atas kerugian yang diderita pemohon Kasasi/Penggugat dan anak Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Hukum putusannya, MajeHs Hakim menilai bahwa Tergugat III s/d Tergugat IV tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan alasan bahwa luka yang diderita anak Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan gerakan seketika yang tidak dapat dihindari dan guru tidak dapat mencegahnya;



- Bahwa pertimbangan tersebut jelas bukan pertimbangan logika hukum yang benar;
 - Bahwa jika kita menggunakan logika tersebut, apakah juga dibenarkan seandainya para murid bemntem dan menggunakan senjata tajam disekolahan? ... Jelas Tidak;
 - Bahwa pencegahan itu tidak harus dimaknai mencegah ketika ada perbuatan murid-muridnya yang membahayakan keselamatannya, namun juga harus melindungi dan mengawasi murid-muridnya selama murid tersebut berada di areal sekolah;
 - Bahwa ternyata peristiwa kecelakaan tersebut berada dan berlangsung ketika murid masih dalam suasana pendidikan di sekolah Pelita Hati National Plus School Jember;
 - Bahwa membiarkan, tidak mengawasi dan tidak melindungi murid-muridnya dengan alasan jam waktu istirahat adalah merugikan para murid, membahayakan para murid yang masih anak-anak serta tidak melindungi murid-murid tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sebagaimana yang dipromosikan;
 - Bahwa melindungi, mengawasi dan melayani murid-murid agar mendapatkan pendidikan bertaraf internasional adalah tanggung jawab para Pengelola sekolahan dan guru-gurunya;
 - Bahwa tempat tinggal Tergugat II yang berada di areal sekolah serta di paving beton telah membahayakan dan menjadikan lingkungan sekolah tidak nyaman, yang berakibat terjadinya peristiwa yang menimpa anak Penggugat;
 - Bahwa tiadanya perlindungan, pengawasan dan pembiaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban guru-guru selaku pengelola sekolah. Dan hal tersebut menjadikan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya;
 - Sehingga sudah seharusnya Termohon Kasasi/Para Tergugat haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/ Penggugat dan anaknya;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan tidak benar dalam menilai kerugian yang diderita Penggugat dan anak Penggugat, sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan istri Penggugat (ibu dari Pilar Menara Falah) merupakan pendidik sekaligus dokter yang bekerja secara profesional dibidangnya;
 - Bahwa Penggugat dan istri Penggugat (ibu dari Pilar Menara Falah) memahami betul resiko dan dampak kecelakaan akibat keteledoran pengelola Pelita Hati



National Plus School Jember yang mengakibatkan luka serius diwajah maupun goncangan psikologis yang diderita anaknya;

- Bahwa Penggugat dan istri Penggugat (ibu dari Pilar Menara Falah) sebagai orang tua, pastilah menginginkan hal yang terbaik bagi putrinya, termasuk dalam hal penyembuhan luka yang dialami putrinya;
- Bahwa namun demikian, dikarenakan kerugian itu diakibatkan keteledoran baik secara sengaja yaitu menggabung lingkungan sekolah dengan rumah tinggal Tergugat II dan membuat paving stone dilahan sekolahnya, maupun ketidak sengajaan yaitu tiadanya pengawasan yang maksimum terhadap tingkah laku anak-anak yang cenderung belum bisa bertanggung jawab, tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab orang tuanya secara keseluruhan;
- Maka sudah seharusnya kerugian yang sudah dan yang bisa diperkirakan akan terjadi menjadi tanggungjawab pemilik sekolah dan pengelola sekolah, baik materiel maupun immateriel;
- Bahwa sebagaimana dalam bukti-bukti yang ada, sudah diketahui berapa biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat;
- Bahwa secara imateriel, gangguan perkembangan kejiwaan aneh dan terganggunya pekerjaan Penggugat dan Istri tidaklah dapat dinilai dengan uang;
- Namun demikian, permohonan ganti kerugian sebagaimana dalam gugatan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum;
- Bahwa permohonan ganti rugi kepada penyelenggara sekolah, oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang dalam perkara a quo adalah orang tua murid dari sekolah Termohon Kasasi harus dimaksudkan sebagai akibat telah terjadi kerugian yang harus dilakukan penggantian menjadi prinsip hukum, bahwa tanggung jawab materiel pendidikan ada pada sekolah termasuk materi pelajaran dan budi pekerti dalam lingkungan sekolah, dan sedangkan yang ada pada murid secara fisik menjadi tanggung jawab orang tua murid termasuk perkembangan dan pertumbuhan fisik, termasuk juga kecelakaan disekolah yang mengakibatkan cedera fisik, oleh karena biaya pengobatan dan penyembuhan dari cedera anak sekolah adalah tanggung jawab terhadap fisik anak dan karena itu menjadi tanggung jawab orang tua, dan bukan tanggung jawab sekolah;



- Oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya menjadikan cedera fisik anak seslaman disekolah adalah akibat perbuatan melawan hukum dan sekolah, lagi pula, maka tuntutan ganti rugi dari Pemohon Kasasi Sekolah/Tergugat adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Dr. Yudha Nurdian, M, Kes.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Yudha Nurdian, M, Kes tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 25 Maret 2014** oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidablok, SH.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,



Biaya-biaya:

1 Materai	: Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti, ttd.
2 Redaksi	: Rp. 5.000,-	Hosianna Mariani Sidablok, SH.,MH.
3		
Administrasi Kasasi ...	: Rp.489.000,-	
Jumlah	: Rp.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003